

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK, SERTA  
TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Akuntansi (S. Ak) Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial*



UIN SUSKA RIAU

**OLEH:**

**AYUANJANI**

**12070320709**

UIN SUSKA RIAU

**JURUSAN AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**TAHUN 1445 H/2024**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Ayu Anjani  
NIM : 12070320709  
Jurusan : S1 Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Judul Skripsi : Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Serta  
Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap  
Penerimaan Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Karimun.  
Tanggal Ujian : 02 Juli 2024

**DISETUJUI OLEH**

**PEMBIMBING**



Nelsi Arisandy, SE, M.Ak, Akt, CA  
NIP.19791010 200710 2 011

**MENGETAHUI**

**DEKAN**



Dr. Hj. Mahvarni, SE, MM  
NIP.19700826 199903 2 001

**KETUA JURUSAN**



Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak  
NIP.19741108 200003 2 004

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Ayu Anjani  
NIM : 12070320709  
Jurusan : SI Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Judul Skripsi : Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Serta  
Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap  
Penerimaan Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Karimun.  
Tanggal Ujian : 02 Juli 2024

**Tim Penguji**

**Ketua**

Astuti Meflinda, SE, M.M  
NIP. 19720513 200701 2 018



**Penguji 1**

Febri Rahmi, SE, M.Sc, Ak, CA  
NIP. 19720209 200604 2 002



**Penguji 2**

Harkaneri, SE, MSA, Ak, CA  
NIP. 19810817 200604 2 007



**Sekretaris**

Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si  
NIP. 19760104 202321 1 001



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ayu Anjani  
NIM : 12070320709  
Tempat/Tgl. Lahir : Topang, 19 Februari 2002  
Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Prodi : S1 Akuntansi

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~:

PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK, SERTA TUNGGAKAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Juli 2024  
Yang membuat pernyataan



METERAI  
TEMPER  
F4E8AALX277104995

AYU ANJANI  
NIM: 12070320709

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

*Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah* rabbil'amin, segenap puji serta syukur terhadap kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah serta petunjuk-Nya kepada penulis. Shalawat dan Salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi panutan serta junjungan mutlak umat di dunia.

Adapun judul skripsi ini adalah **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Serta Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun (Studi Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun)”**. Ini adalah hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S. Ak) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selama proses menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari begitu banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah memerikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis, terutama Ayahanda tercinta **Sazali** dan Ibunda terkasih Ibu **Mawarni**, serta Adinda **Nana Noviana** dan **Nani Noviani** yang tulus selalu menyayangi serta mendo'akan penulis agar senantiasa diberikan kekuatan dan kemudahan dalam menempuh Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan Strata-I atau


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

S1. Selain itu, mereka juga yang memberikan dukungan baik moral maupun material yang diiringi dengan segenap perhatiannya sebagai bentuk kasih sayangnya, memberikan keceriaan dan semangat yang senantiasa mengalir hingga saat ini. Semoga Allah SWT memberikan kesempatan kepada penulis untuk terus membehagiakan Ayahanda dan Ibunda serta Adinda. *Aamiin*.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih dengan penuh rasa hormat yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr Hairunnas, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E., M.M. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Juliana, S.E., M.Si Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Faiza Muklis, S.E M.Si. Ak Selaku Ketua Jurusan Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Anna Nurlita, S.E., M.Si Selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN. Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

8. Ibu Nelsi Arisandy, S.E M.Ak., Ak, CA Selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, semangat serta sumbangan pikiran kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

9. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi S1 Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah sabar dan ikhlas dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan S1.

10. Keluarga besar Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian serta membantu dalam terlaksananya penelitian.

11. Keluarga besar Akuntansi Angkatan 2020, khususnya Akuntasni A dan Perpajakan A, teman teman seperjuangan dan semua pihak yang telah memberikan dukungan bantuan dan semangatnya kepada penulis selama perkuliahan.

12. Saudara, sahabat, dan teman teman, terutama Inisial DK manusia spesial di hati penulis, Alisia Cindy Miranda yang selalu mendengarkan curhatan hati penulis, serta keluarga besar Lailan Nazlina yang telah menjadi keluarga kedua penulis semasa di rantauan mengejar sarjana dengan beragam versi kebaikannya.

13. Terakhir, tidak kalah pentingnya. Saya ingin berterimakasih kepada diri sendiri yang merupakan bagian kebahagiaan tersendiri karena telah mampu berjuang sejauh ini, terimakasih sudah menepikan ego dan memilih untuk

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bangkit dan menyelesaikan semua ini. Ini merupakan pencapaian yang patut untuk dibanggakan untuk diri sendiri. Kamu hebat.

Semoga semua bimbingan serta dorongan dari semua pihak yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. *Aamiin Yaa Rabbal'alamin*. Demikianlah, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembacanya. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Pekanbaru 7 Mei 2024

Penulis

Ayu Anjani

12070320709



UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MOTTO**

*"Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua"*

(H.R At-Tirmidzi)

*"Barang siapa yang menempuh suatu jalan unuk menuntut ilmu niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga"*

(H.R Muslim)

*"Allah tidak akan membebani Seseorang melainkan dengan kesanggupannya"*

(Q.S Al-baqarah:286)

*"Sopo mepeng bakal seneng"*

(Abah Kyai H. Azhari Al-Hafidz)

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK, SERTA TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

OLEH:

AYU ANJANI

NIM 12070320709

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak, penagihan pajak, serta tunggakan pajak bumi dan bangunan terhadap penerimaan pajak. populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pajak yang terdaftar di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun. Teknik pengambilan sampel metode sensus/sampling total. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan angket ataupun kuesioner. Analisis data yang digunakan adalah SEM (Struktural Equation Modeling). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, (2) penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, (3) tunggakan pajak bumi dan bangunan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Untuk nilai  $R^2$  menunjukkan kontribusi seluruh variabel eksogen dalam menjelaskan variabel endogen sebesar 37,8% selebihnya 62,2% dijelaskan oleh variabel lain.*

**Kata Kunci: Pemeriksaan pajak, Penagihan Pajak, Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan, Penerimaan Pajak**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRACT**

***THE EFFECT OF THE INSPECTION TAXES, TAX COLLECTION, AND ARREARS OF LAND AND BUILDING TAXES ON TAX REVENUES AT THE REGIONAL REVENUE AGENCY OF KARIMUN REGENCY, RIAU ISLANDS PROVINCE***

**BY:**

**AYU ANJANI**

**NIM 12070320709**

*This research aims to determine the effect of tax audits, tax collection, and land and building tax arrears on tax revenues. The population in this study were tax employees registered at the Karimun Regency Regional Revenue Agency office. The sampling technique is the census/total sampling method. Data collection was carried out by distributing questionnaires or questionnaires. The data analysis used is SEM (Structural Equation Modeling). The research results show that: (1) tax audits have an effect on tax revenues, (2) tax collection has an effect on tax revenues, (3) land and building tax arrears have no effect on tax revenues. The R<sup>2</sup> value shows the contribution of all exogenous variables in explaining endogenous variables of 37.8%, the remaining 62.2% is explained by other variables.*

**UIN SUSKA RIAU**

***Keywords: Tax audit, Tax Collection, Land and Building Tax Arrears, Tax Revenue***

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Batasan Masalah .....	12
1.3 Rumusan Masalah.....	12
1.4 Tujuan Penelitian .....	13
1.5 Manfaat Penelitian .....	13
1.6 Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
2.1 Teori Keadilan.....	16
2.2 Teori Atribusi ( <i>Atribution Theory</i> ) .....	17
2.3 Pengertian Pajak .....	18
2.4 Wajib Pajak .....	20
2.5 Jenis-Jenis Wajib Pajak.....	20
2.5.1 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) .....	20
2.5.2 Wajib Pajak Badan.....	21
2.6 Subjek Pajak.....	21
2.7 Fungsi Pajak .....	23
2.8 Utang Pajak .....	24
2.9 Syarat-Syarat Pemungutan Pajak.....	25
2.10 Pengelompokan Pajak.....	26
2.11 Sistem Pemungutan Pajak .....	27

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.12	Pemeriksaan Pajak.....	30
2.12.1	Pengertian Pemeriksaan Pajak.....	30
2.12.2	Bentuk Pemeriksaan Pajak.....	31
2.13	Penagihan Pajak.....	32
2.13.1	Pengertian Penagihan Pajak.....	32
2.13.2	Macam Macam Penagihan Pajak.....	34
2.14	Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) .....	38
2.15	Penerimaan Pajak .....	40
2.16	Tinjauan Pajak Dalam Islam.....	41
2.17	Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	43
2.18	Model Penelitian.....	51
2.19	Hipotesis Penelitian .....	51
2.19.1	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak ...	51
2.19.2	Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak .....	52
2.19.3	Pengaruh Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Penerimaan Pajak.....	53
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>55</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	55
3.2	Tempat Penelitian .....	55
3.3	Populasi dan Sampel .....	56
3.3.1	Populasi.....	56
3.3.2	Sampel.....	56
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	56
3.5	Definisi Operasional.....	57
3.6	Teknik Analisis Data .....	64
3.7	Model Pengukuran ( <i>Outer Model</i> ).....	65
3.9	Model Struktural ( <i>Inner Model</i> ).....	67
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>68</b>
4.1	Hasil Penelitian.....	68
4.1.1	Deskripsi Responden Penelitian .....	68
4.1.2	Deskripsi Variabel .....	71
4.1.3	Analisis Data.....	75
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>87</b>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.1	Kesimpulan .....	87
5.2	Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>88</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>94</b>
<i>Lampiran 1 .....</i>		<i>95</i>
<i>Lampiran 2 .....</i>		<i>97</i>
<i>Lampiran 3 .....</i>		<i>102</i>
<i>Lampiran 4 .....</i>		<i>105</i>
<i>Lampiran 5 .....</i>		<i>108</i>
<i>Lampiran 6 .....</i>		<i>111</i>
<i>Lampiran 7 .....</i>		<i>114</i>
<i>Lampiran 8 .....</i>		<i>115</i>
<i>Lampiran 9 .....</i>		<i>116</i>
<i>Lampiran 10 .....</i>		<i>116</i>
<i>Lampiran 11 .....</i>		<i>116</i>
<i>Lampiran 12 .....</i>		<i>117</i>
<i>Lampiran 13 .....</i>		<i>117</i>
<i>Lampiran 14 .....</i>		<i>118</i>

**RIWAYAT PENULIS**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**


<b>Tabel 1.1</b> Jenis Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karimun.....	5
<b>Tabel 2.1</b> Perbedaan Wajib Pajak Dalam Negeri dan Luar Negeri.....	21
<b>Tabel 2.2</b> Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	43
<b>Tabel 3.1</b> Skor Pertanyaan.....	56
<b>Tabel 3.2</b> Indikator Variabel.....	57
<b>Tabel 4.1</b> Tingkat Pengembalian Kuesioner .....	67
<b>Tabel 4.2</b> Karakteristik Responden .....	68
<b>Tabel 4.3</b> Deskripsi Variabel Penelitian.....	70
<b>Tabel 4.4</b> Outer Loading.....	75
<b>Tabel 4.5</b> Nilai <i>Discriminant Validity (Cross Loading)</i> .....	76
<b>Tabel 4.6</b> <i>Composite Reliability</i> dan <i>Avarage Variance Extracted</i> .....	78
<b>Tabel 4.7</b> <i>Collinearity Statistic</i> .....	79
<b>Tabel 4.8</b> Nilai <i>R-Square</i> .....	81
<b>Tabel 4.9</b> <i>Result For Inner Weights</i> .....	81

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b> Piutang/Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan .....	9
<b>Gambar 2.1</b> Kerangka Konseptual.....	51
<b>Gambar 4.1</b> Model Struktural.....	80



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1</b> Jenis Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karimun ..	95
<b>Lampiran 2</b> Pernyataan Kuesioner Penelitian .....	97
<b>Lampiran 3</b> Tabulasi Data Pemeriksaan Pajak.....	102
<b>Lampiran 4</b> Tabulasi Data Penagihan Pajak .....	105
<b>Lampiran 5</b> Tabulasi Data Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan .....	108
<b>Lampiran 6</b> Tabulasi Data Penerimaan Pajak .....	111
<b>Lampiran 7</b> <i>Outer Loading</i> .....	114
<b>Lampiran 8</b> Nilai <i>Discriminant Validity (Cross Loading)</i> .....	115
<b>Lampiran 9</b> Composite Reliability dan <i>Avarege Variance Extracted</i> .....	116
<b>Lampiran 10</b> <i>Collinearity Statistic</i> .....	116
<b>Lampiran 11</b> Model Struktural .....	116
<b>Lampiran 12</b> Nilai <i>R-Square</i> .....	117
<b>Lampiran 13</b> Result For Inner Weights .....	117
<b>Lampiran 14</b> Dokumentasi .....	118

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki landasan hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketaatan dan kedisiplinan merupakan kunci pendorong kemajuan negara Indonesia. Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang gencar melakukan pembangunan di berbagai sektor (Arisandy, 2021). Apabila masyarakat maju dan berpendidikan maka akan berdampak pada negara (Rimet et al., 2021). Mengingat potensi ekonomi matirim yang sangat besar dan sumber daya alam yang melimpah yang dimiliki negara tersebut, maka pada dasarnya potensi penerimaan negara Indonesia yang dapat diandalkan salah satunya yaitu berasal dari sektor perpajakan dan pajak tersebut digunakan untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dalam rangka pembangunan negara dengan mencari dana yang berasal dari dalam negeri (Rizki Indrawan, 2021). Salah satu kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah adalah pengurusan Pajak Bumi dan Bangunan (TAF AE et al., 2024). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga merupakan komponen penting yang mendukung dan berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan pembangunan (Lona et al., 2024). Pemerintah memberikan pajak terhadap para wajib pajak yang bertujuan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk pembangunan nasional dan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara (Fardhan Ikhsan & Sonia Sischa EP, 2022). Sehingga pajak dikatakan sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang harus dipacu agar penerimaan negara dalam anggaran pendapatan dan belanja negara terus meningkat (Mohammad et al., 2017)

Pajak memberikan kontribusi terbesar dalam sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting terhadap pembangunan dan pembiayaan negara (Andriani & Mukhlis, 2024) Pajak merupakan instrumen fiskal utama yang menjadi pendorong roda pertumbuhan perekonomian Indonesia. Selain itu, pajak telah menjadi salah satu sumber pendapatan utama negara setelah pendapatan dari sektor minyak dan gas (migas). Pemungutan pajak bersifat memaksa dan wajib dilakukan oleh seluruh wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian pajak yang dipungut tersebut selanjutnya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran yang dibutuhkan pemerintah guna meningkatkan pembangunan nasional dan mensejahterakan warga negaranya. (Lestari et al., 2021).

Perilaku dalam profesi Akuntansi sangat penting menggunakan pertimbangan etis karena kepercayaan dan nilai perilaku individu terkait dengan penilaian juga dapat menentukan kualitas dan mutu individu (Yetti, et al., 2022). Profesi akuntan pajak di Indonesia saat ini semakin berkembang dan dibutuhkan, dengan adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) maka persaingan profesi khususnya pada konsultan pajak semakin

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggi (Henry & Triandani, 2020). Dalam prinsip etika Akuntansi, skandal yang bertentangan dengan kode etik merupakan masalah besar (Novius, Lusiawati, 2023). Motivasi juga menjadi salah satu faktor semangat pencapaian target dan keinginan seseorang untuk menggapai tujuan baik secara pribadi maupun berkelompok (Putri et al., 2022). Akuntansi di dalam Islam juga mewajibkan manusia agar selalu melakukan pencatatan dalam kegiatan transaksi (Syafei, 2015).

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak pada periode Januari-Mei mencapai 17,7%. Angka ini melandai dari periode yang sama sebelumnya yakni 53,5%. Namun demikian, realisasi penerimaan pajak Mei 2023, mencapai Rp 830,29 triliun atau tumbuh 16,40%. Dari penerimaan tersebut tercatat Rp 486,94 triliun atau 55,74% dari target. Selanjutnya, PPN & PPnBM mencapai Rp 300,64 triliun atau tumbuh 21,31% dan PBB & pajak tembus Rp 5,78 triliun atau melesat 77,24%. Terakhir, PPh migas tercatat sebesar Rp 36,94 triliun atau tumbuh tipis 2,48% (cnbcindonesia.com). Melemahnya aktivitas ekonomi berimbas pada rendahnya penerimaan pajak. disisi lain kepatuhan membayar pajak menurun akibat kurangnya kesadaran dalam membayar pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan negara kita yaitu *self assessment system*. Dalam sistem ini, semua wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menghitung secara aktif, membayar, melaporkan kewajiban perpajakannya secara jujur dan akurat kepada Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Dalam *self assessment system*, fiskus memiliki peran penting dalam memberikan pembinaan, pengawasan, dan penerapan sanksi perpajakan. Meskipun wajib pajak memiliki tanggung jawab utama dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, tetapi dapat memungkinkan terjadinya kasus dimana wajib pajak melakukan kelalaian atau kesengajaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Oleh karena itu, peran aktif dan tanggung jawab fiskus ini sangat penting untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasannya terhadap kepatuhan wajib pajak. Fiskus bertanggung jawab memberikan bimbingan dan edukasi terkait peraturan perpajakan, serta menerapkan sanksi jika ditemukan pelanggaran. Dengan adanya peran aktif dari fiskus tersebut, diharapkan adanya potensi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dapat diminimalisir, sehingga sistem perpajakan dapat berjalan secara efektif dan adil.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum yang sah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Karimun merupakan daerah yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, dikenal sebagai “Bumi Berazam”. Kabupaten ini memiliki potensi yang menarik dan dapat menjadi daya tarik bagi para investor untuk menanamkan investasi, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Karimun meliputi sumber daya dan kekayaan alam, seperti pertanian, perikanan, pariwisata dan industri. Selain itu, lokasi daerah yang strategis serta dekat juga dengan jalur perdagangan internasional juga menjadi keunggulan tersendiri bagi daerah tersebut. Dengan potensi yang dimilikinya, Kabupaten Karimun menawarkan peluang bagi para investor untuk berkontribusi dalam pengembangan sektor-sektor tersebut, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan perekonomian daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Karimun di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dapat dilihat dalam **Lampiran 1** dan dirangkum pada Tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1**

**Jenis Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karimun**

Jenis Pajak Daerah	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pajak Hotel	7.621.078.195	3.057.111.761	1.670.916.861	3.801.760.791	7.496.366.089
Pajak Restoran	5.642.148.204	4.449.327.415	5.122.079.308	6.197.774.342	7.547.908.683
Pajak Hiburan	2.047.538.665	928.867.403	682.631.619	1.292.379.805	1.624.665.752



2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.  
 a. Pengutipan harus dilakukan dengan cara yang benar, tidak diperbolehkan untuk menyalin, memfotokopi, atau mereproduksi karya tulis tersebut secara fisik, elektronik, mekanik, atau dengan cara lain tanpa izin dari penerbit.  
 b. Pengutipan tidak diperbolehkan untuk tujuan komersial atau untuk tujuan yang merugikan penerbit.

	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pajak Pertambahan Nilai	1.683.616.292	1.219.097.165	1.377.663.213	1.490.258.640	1.375.918.282
Pajak Bumi dan Bangunan	15.943.546.026	16.182.163.308	16.249.008.480	17.134.728.523	18.251.519.618
Pajak Air	84.416.780	74.094.235	66.560.498	69.715.216	87.625.014
Pajak Daerah	37.600.000	41.008.000	35.256.000	40.992.000	40.016.000
Pajak Perdagangan Internasional	225.327.887.182	158.832.568.165	255.774.671.221	236.805.434.168	250.336.125.000
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Daerah	7.387.670.667	10.954.865.460	15.477.260.472	19.572.387.772	9.901.390.178
Pajak Bumi dan Bangunan	10.690.918.190	8.487.992.945	8.227.654.527	10.085.656.601	18.048.942

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun (2023)

Penerimaan pajak merupakan penghasilan yang diterima oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat (Hairul Anam, 2018). Penerimaan pajak telah mengalami peningkatan dari tahun ketahun, yang dalam hal ini dapat di atribusikan kepada peran pemerintah yang telah melakukan perbaikan pada sistem perpajakan nasional. Menurut kutipan (karimuntoday.com) pada tahun 2023 penerimaan dari sektor pajak menumbuhkan target yang hampir realistis sebesar Rp. 2021,2 Triliun dari target yang telah ditetapkan. Hal tersebut tentu didukung dengan adanya perbaikan sistem perekonomian Namun, dalam hal ini masih juga

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penerimaan pajak tidak stabil. Ketidakstabilan penerimaan pajak menyebabkan rendahnya bagi hasil pajak, dan dampak negatif ini lebih besar terjadi di negara-negara kurang maju dibandingkan dengan negara-negara yang relatif maju (Gnangnon, 2022). Selain itu, kurang efektifnya pelaksanaan pemeriksaan pajak sehingga peluang meningkatnya pengemplang pajak semakin besar (Fithria Marta, 2017).

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian menghimpun dan mengolah data keterangan atau bukti secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk tujuan lain dalam melaksanakan ketentuan perundang-undangan (Mardiasmo, 2019:65). Pemeriksaan dapat dilakukan untuk tahun-tahun yang lalu misalnya, pemeriksaan terhadap laporan pajak dari tahun sebelumnya atau untuk tahun yang sedang berjalan misalnya, pemeriksaan terhadap SPT yang diajukan untuk tahun pajak yang sedang berjalan.

Selama pemeriksaan, fiskus akan melakukan pengecekan terhadap kepatuhan wajib pajak, terhadap peraturan perpajakan, akurasi pelaporan pajak, serta keabsahan dan kecukupan bukti-bukti yang mendukung pelaporan tersebut dengan tujuan untuk memastikan bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajibannya secara benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga semakin tinggi tingkat pemeriksaan pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak (Nafisa Ischabita, Hardiwinoto, 2022).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor selanjutnya, disamping pemeriksaan pajak, penagihan pajak yang aktif juga merupakan strategi yang penting dalam mencapai pencapaian target pajak dan memastikan kontribusi yang optimal dari wajib pajak. Menurut (Mardiasmo, 2019:149) penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan mengatur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Penagihan pajak dilaksanakan terhadap tunggakan pajak yang belum dipenuhi oleh wajib pajak. perkembangan jumlah tunggakan pajak secara nasional dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar. Peningkatan jumlah ini diimbangi dengan kegiatan pemenuhannya. Penagihan pajak ini memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan penerimaan pajak. Sehingga, semakin tinggi tingkat penagihan pajak semakin tinggi tingkat penerimaan pajak (Mohammad et al., 2017).

Di dalam wewenang yang diberikan kepada Pemerintah daerah salah satunya adalah pengelolaan pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pelaksanaan dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) didasarkan pada Undang-Undang No 12 Tahun 1994. Dalam fenomena yang ada, permasalahan-permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah masih banyaknya tunggakan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehingga, sulitnya mencapai realisasi yang ada karena terlalu banyaknya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang belum terbayarkan. Tunggakan pajak tahun 2023 tercatat senilai Rp. 7,2 triliun belum tertagih serta piutang pajak senilai Rp. 808,18 miliar kadaluarsa (koran.tempo.co).

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun tunggakan atau piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2020 dihitung dari tahun 2003-2019 dengan jumlah sebesar Rp. 24.701.058.326. Untuk tahun 2021 dihitung dari tahun 2003-2020 dengan jumlah sebesar Rp. 27.144.283.807. Sedangkan untuk tahun 2022 dihitung dari tahun 2003-2021 dengan jumlah sebesar Rp. 27.368.212.888. Dapat dilihat piutang atau tunggakan pajak bumi dan bangunan mengalami peningkatan di tahun 2022. Dalam hal ini pembayaran pajak dapat dikatakan belum maksimal, karena disebabkan wajib pajak sulit ditemukan dan tidak membayarkan pajak secara tepat waktu.

**Gambar Grafik 1.1**

**Piutang/Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan**



Sumber: (Data olahan peneliti 2023)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tunggakan pajak merupakan pajak yang masih harus dibayar. Ketika wajib pajak tidak membayar pajak secara tepat waktu, maka jumlah penerimaan akan berkurang. Untuk itu, pemerintah akan melakukan penertiban guna meningkatkan penerimaan negara dengan cara mengambil langkah-langkah untuk memastikan wajib pajak membayar utangnya dengan memberikan peringatan ataupun hukuman. Maka dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa tanggung jawab wajib pajak dalam membayar pajak dikatakan masih kurang, walaupun sebenarnya wajib pajak tersebut mengetahui ketentuan-ketentuan dalam pembayaran pajak (Gunawan et al., 2017).

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Mohammad et al., 2017) mengenai pengaruh pemeriksaan dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Manado. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa “variabel pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Manado”. Penelitian yang dilakukan oleh (Rizki Indrawan, 2021) dengan judul “*Effect of Tax Audit and Tax Collection on Tax Revenue* (Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak)”, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Masril, 2021) dengan judul “pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pratama Bangkinang” menyimpulkan bahwa penagihan pajak secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. Selanjutnya penelitian yang dilakukan (Zahra et al., 2022) dengan judul “pengaruh sosialisasi perpajakan, efektivitas pemungutan dan kontribusi, serta tunggakan pajak bumi dan bangunan terhadap penerimaan pendapatan pajak daerah”. Hasil penelitiannya menunjukkan tunggakan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan pajak daerah.

Penelitian ini adalah suatu bentuk replikasi dari penelitian sebelumnya yakni (Mohammad et al., 2017) dengan menggabungkan berbagai variabel yang pernah digunakan oleh para peneliti terdahulu. Variabel tersebut antara lain yaitu pemeriksaan pajak, penagihan pajak serta tunggakan pajak bumi dan bangunan sebagai variabel independen terhadap penerimaan pajak sebagai variabel dependen. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada lokasi dan periode penelitian. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Nugraha, 2020) lokasi terletak di KPP Medan Kota pada tahun 2009-2011. Sedangkan dipenelitian ini memakai lokasi dan tahun yang berbeda yaitu di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun tahun 2020-2022.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan, penulis tertarik ingin mengetahui apakah pemeriksaan pajak, penagihan pajak serta tunggakan PBB berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun. Maka penulis ingin melakukan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, serta Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Penerimaan Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun”**.

### **Batasan Masalah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya batasan masalah. Adapun penelitian yang difokuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya berfokus mengenai informasi perpajakan.
2. Informasi yang disajikan hanya berfokus mengenai pengaruh pemeriksaan pajak, penagihan pajak, tunggakan pajak bumi dan bangunan terhadap penerimaan pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis berkesimpulan bahwa terdapat beberapa rumusan masalah yang akan di teliti yaitu:

1. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di kantor badan pendapatan daerah kabupaten karimun?
2. Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di kantor badan pendapatan daerah kabupaten karimun?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Apakah tunggakan pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di kantor badan pendapatan daerah kabupaten karimun?

### Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun.
2. Untuk menguji pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun.
3. Untuk menguji pengaruh tunggakan pajak bumi dan bangunan terhadap penerimaan pajak di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun.

### Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan pengetahuan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan literatur pengembangan dalam mengkaji masalah perpajakan.
2. Manfaat bagi peneliti, sebagai bahan penambahan wawasan dalam bidang pengembangan penelitian dan penerapan teori pada proses pembelajaran.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Manfaat bagi pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dapat memberikan masukan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun mengenai pemeriksaan pajak, penagihan pajak, serta tunggakan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan penerimaan pajak yang maksimal, sehingga badan pendapatan daerah kabupaten karimun dapat mengambil keputusan yang baik kedepannya agar tercapainya target realisasi penerimaan pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, dan agar memudahkan peneliti dalam menyelesaikan uraian ini disistematika kan dalam bab-bab tertentu yang diantara bab satu dengan bab lainnya mempunyai keterkaitan, maka dari bab-bab dibagi dalam sub-sub bab. Maka peneliti membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan Penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Dalam hal ini menguraikan tentang teori-teori yang ada hubungannya dengan penelitian ini sehingga dapat mengemukakan hipotesis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini menguraikan mengenai jenis penelitian, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode analisis data, lokasi penelitian dan waktu penelitian.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang analisis penulis dan evaluasi permasalahan yang ditemukan dengan menggunakan uji statistik.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan diatas, keterbatasan, dan penyampaian saran kepada pihak yang berkepentingan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Teori Keadilan

Menurut (Berry & Hounson, 1993) keadilan menyatakan makhluk sosial yang tedapat pemikiran, kepekaan rasa dan pandangan yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Keadilan menjadi faktor utama dalam perpajakan. Teori keadilan berperan sebagai teori yang mengobservasi suatu sistem pajak sebuah negara sudah berjalan sesuai hukum atau tidak serta sudah memenuhi standar adil atau tidak. Keadilan akan menjadi dasar wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. (Rahmawati & Handayani, 2023).

Teori keadilan relevan menjelaskan tentang penerimaan pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, serta tunggakan pajak bumi dan bangunan yang akan meningkatkan penerimaan pajak. Bagi wajib pajak juga memperoleh keadilan yang sesuai dalam pengenaan perhitungan pajak, baik dari segi tarif, segi pelayanan, dan segi cara pemungutan, serta dalam implementasi undang-undang perpajakan. Sehingga bagi wajib pajak berhak untuk memperoleh fasilitas dan manfaat pelayanan pajak negara sesuai ketentuan sebagai bentuk wujud dari kontribusi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban dalam perpajakan. Menurut (Rahmawati & Handayani, 2023) mengatakan bahwa semakin banyak wajib pajak yang memiliki kesempatan untuk dilakukan pemeriksaan pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat.

## Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori ini dicetuskan oleh (Heider, 1958) seorang psikolog yang berasal dari Jerman. Menurut (Putri, Kadek Juniati, 2017) teori atribusi mendeskripsikan proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, dan sebab perilaku. Teori atribusi berfokus pada perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*Internal Forces*) yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang misalnya kemampuan, pengetahuan atau usaha, dan kekuatan eksternal (*External Forces*) yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar misalnya kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan, kesempatan dan lingkungan.

Teori atribusi secara formal didefinisikan sebagai salah satu upaya untuk mencari tahu faktor pendorong seseorang dalam berperilaku dan beberapa diantaranya melakukan untuk mengetahui faktor pendorong perilaku kita sendiri. (Said & Aslindah, 2018). Berdasarkan teori atribusi apabila seseorang melakukan pengamatan terhadap perilaku orang lain maka mereka ingin mengetahui apakah hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal. Perilaku yang dipengaruhi oleh faktor internal adalah perilaku yang disebabkan karena kendali individu itu sendiri. Berbeda dengan perilaku yang dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu perilaku yang disebabkan karena pengaruh dari luar, hal ini berarti bahwa individu berperilaku karena terpaksa akan sebuah situasi atau keadaan tertentu yang memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Nafisa Ischabita, Hardiwinoto, 2022).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Pengertian Pajak

Pajak adalah Pajak adalah sumber dana terbesar yang diterima negara untuk membiayai pengeluaran negara serta mewujudkan kebijakan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan upaya yang optimal agar pendapatan negara atas sektor pajak dapat tercapai dengan maksimal (Abduh et al., 2022). Menurut (Marihhot P Siahaan, 2016:7) pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak dapat prestasi kembali (balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Sedangkan menurut (Lobinsen & L. Tobing, 2019) pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dan bersifat strategis karena mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembangunan nasional.

Dapat ditinjau dari segi lembaga pemungutannya, pajak dibedakan menjadi dua yakni pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui perundang-undangan yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan (Marihhot P Siahaan, 2016:9). Sedangkan pajak daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Marihhot P Siahaan,2016:9).

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S. H yang dimuat dalam buku perpajakan Edisi 2019 oleh mardiasmo (2019:3) “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai ciri-ciri yang termasuk dalam pengertian pajak, yaitu:

1. Sumbangan masyarakat kepada negara yaitu negara yang berhak memungut pajak, sumbangan tersebut berbentuk uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang, yaitu pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan hukum dan peraturan pelaksanaannya.
3. Tanpa adanya jasa timbal balik atau *counter performance* dari negara yang dapat ditunjuk langsung dalam membayar pajak.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Berdasarkan dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak harus dibayar menurut syarat-syarat yang berlaku dengan memberikan wewenang untuk pemaksaan tanpa adanya imbalan khusus atau kontraprestasi yang diterima langsung oleh pembayar pajak. Pajak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan untuk mendukung penuh aksi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas dan menyeluruh.

## **Wajib Pajak**

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo,2019:29). Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu (Marihot P Siahaan, 2016:80). Dengan demikian, orang pribadi maupun badan yang memenuhi persyaratan obyektif yang telah ditetapkan didalam peraturan perpajakan daerah menjadi kena pajak.

## **Jenis-Jenis Wajib Pajak**

### **2.5.1 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)**

Wajib pajak orang pribadi seringkali disebut WPOP. Selanjutnya, berdasarkan status para wajib pajak dibedakan menjadi beberapa kategori yakni:

1. WP orang pribadi yang hidup berpisah, yaitu pasangan suami/istri yang tidak tinggal bersama maka dikenakan pajak secara terpisah.
2. WP orang pribadi yang pisah harta, yaitu suami/istri yang hartanya terpisah yang menyatakan mereka telah membagi segalanya, maka mereka dapat membayar pajak secara terpisah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. WP orang pribadi yang memilih membayar secara terpisah antara suami/istri.
4. WP orang pribadi yang telah diberikan kekuasaan warisan yang belum dibagi.

**2.5.2 Wajib Pajak Badan**

Wajib pajak badan adalah sekelompok orang atau badan yang membentuk suatu badan tertentu baik aktif maupun tidak yang dikenakan kepada suatu entitas hukum maupun perusahaan yang terpilih. Berikut ini beberapa perbedaan wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Perbedaan Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri**

<b>Wajib Pajak Dalam Negeri</b>	<b>Wajib Pajak Luar Negeri</b>
a. Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan luar Indonesia.	a. Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.
b. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan netto.	b. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto.
c. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum (Tarif UU Pph Pasal 17).	c. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan (Tarif UU PPh Pasal 26).
d. Wajib menyampaikan SPT.	d. Tidak wajib menyampaikan SPT.

**2.6 Subjek Pajak**

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah (Marihot,2016:78). Berikut ini pengelompokan subjek pajak ialah:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari:

1. Subjek orang pribadi, yakni:

- a. Orang yang bertempat tinggal atau berada di negara Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan lamanya.
- b. Orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di negara Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal negara tersebut.

2. Subjek pajak badan, yakni:

Suatu badan yang didirikan atau bertempat tinggal berkedudukan di Indonesia (kecuali unit tertentu) dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- c. Penerimaannya dimasukkan kedalam anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

3. Subjek pajak warisan, yakni:

Warisan yang belum dibagi sebagai suatu kesatuan, dan menggantikan yang berhak.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Subjek pajak luar negeri (LN) yakni:

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dan orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, dan orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

**Fungsi Pajak**

Suatu negara mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang penting untuk menerapkan undang-undang sebagai sarana untuk meningkatkan pembangunan nasional dan pengeluaran pemerintah. Maka dari itu, pajak yang ada di Indonesia mempunyai beberapa fungsi, berikut beberapa diantaranya yaitu:

1. Fungsi anggaran (*Budgetair*)

Yaitu berfungsi sebagai alat utama untuk memfasilitasi dan memberikan sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Fungsi mengatur (*Regulerend*)  
Yaitu berfungsi sebagai alat untuk membenahi dan melaksanakan pengambilan kebijakan pemerintah baik pada bidang sosial maupun ekonomi.
3. Fungsi stabilitas  
Yaitu dengan adanya fungsi ini artinya, pemerintah memiliki dana yang bersumber dari pajak untuk memulai kebijakan terkait stabilitas harga, dengan harapan inflasi dapat dikendalikan dengan cara stabilisasi jumlah uang yang beredar pada masyarakat melalui penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi redistribusi pendapatan  
Yaitu, pajak yang telah dipungut oleh negara akan di pergunakan untuk membiayai segala kepentingan-kepentingan umum, termasuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, dengan tujuan menumbuhkan dan memajukan pendapatan masyarakat.

### Utang Pajak

Menurut (mardiasmo, 2019:12) terdapat dua ajaran yang dapat menimbulkan utang pajak, yaitu:

1. Ajaran formal, yaitu utang pajak yang timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *official assessment system*.
2. Ajaran materil, yaitu utang pajak yang muncul akibat di berlakukannya undang-undang. Seseorang akan dikenakan pajak

dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *self assesment system*.

Oleh karena itu, penghapusan utang pajak dapat disebabkan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Pembayaran/pelunasan
2. Kompensasi
3. Kadaluarsa
4. Pembebasan dan penghapusan

## 2.9 Syarat-Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:5) Agar pemungutan pajak tidak menimbulkankendala taupun hambatan, maka pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat dan kriteria. Diantaranya yaitu:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Yaitu mencapai keadilan, dalam pembahasan ini adil berarti menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya adil berarti memberikan sarana kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar, menunda pembayaran dan memberikan peringatan kepada pemegang pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan dukungan hukum untuk meneguhkan keadilan, baik bagi bangsa maupun warga negaranya.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu siklus kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan agar hal tersebut tidak menimbulkan kemerosotan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, yakni biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan membantu dan mendorong masyarakat dalam memenuhi persyaratan perpajakannya. Bagian syarat ini sudah dipenuhi oleh syarat undang-undang perpajakan yang baru.

### 2.10 Pengelompokan Pajak

Adapun penempatan dan pengelompokan pajak yang berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya terdiri dari beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

1. Menurut golongannya, terdiri dari:
  - a. Pajak langsung, merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dengan sendiri atau individu tanpa dilimpahkan atau dihalangi oleh orang lain.
  - b. Pajak tidak langsung, yakni pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Menurut sifatnya, terdiri dari:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pokok atau pangkal tujuan pada subjeknya, artinya adalah harus memperhatikan perihal keadaan dari wajib pajak.
  - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berdasarkan pangkal pada objeknya, yang mana tanpa memperhatikan perihal keadaan dari wajib pajak.
3. Menurut lembaga pemungutannya, terdiri dari:
    - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang diperoleh Pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai bangsa dan para warga negaranya.
    - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang pungut oleh Pemerintah Daerah dan pajak tersebut diperoleh guna membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah ini terdiri dari:
      1. Pajak Provinsi
      2. Pajak Kabupaten/Kota

### Sistem Pemungutan Pajak

Di Indonesia, sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak terdiri dari tiga bagian, yaitu:

1. *Official Assesment System*, yaitu sistem pemungutan yang memberi wewenang atau informasi kepada pemerintah (fiskus) untuk mengetahui besaran pajak yang terutang terhadap wajib pajak. Ciri-cirinya yaitu:
  - a. Wewenang untuk menentukan jumlah besarnya pajak terutang tersebut bergantung pada keputusan fiskus.
  - b. Wajib pajak bersifat pasif.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Utang pajak muncul sesudah fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak.
2. *Self Assesment System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya yaitu:
  - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
  - b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
  - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. *Withholding System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya yaitu wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Sedangkan sistem pemungutan pajak menurut Marihot P Siahaan (2016:99) yaitu:

- a. *Self Assesment System*, yakni sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- b. *Official Assesment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau

pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

- c. *With Holding*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya, antara lain Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah No 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan PLN

Menurut Mardiasmo (2019:10) Asas-asas pemungutan pajak terdiri dari beberapa bagian, diantaranya yaitu:

- a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Yaitu, negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

- b. Asas sumber

Yaitu, negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

- c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.12 Pemeriksaan Pajak

### 2.12.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Salah satu langkah terpenting dalam keberhasilan pemungutan pajak adalah memastikan bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar. Untuk menentukan hal tersebut pemerintah/fiskus ditunjuk harus melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo,2019:30).

Sedangkan menurut (Widati et al., 2022) pemeriksaan pajak adalah kegiatan menghimpun dan mengolah data atau keterangan secara profesional berdasarkan standar pemeriksaan dan undang-undang perpajakan. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah suatu tindakan untuk mengumpulkan dan mengolah informasi secara objektif dengan tujuan melakukan pengawasan kepatuhan terhadap penenuhan kewajiban perpajakan.

Tindakan pemeriksaan pajak ini dilakukan oleh fiskus (petugas pajak) dengan tujuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak untuk mencari bahan guna menentukan besarnya utang dan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sehingga, fiskus yang melakukan

pemeriksaan secara aktif dapat membantu peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dapat dikatakan semakin tinggi frekuensi pelaksanaan pemeriksaan pajak maka semakin tinggi pula penerimaan pajak (Afe et al., 2022).

Pemeriksaan pajak dapat dilakukan di kantor atau di tempat wajib pajak yang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi tahun-tahun yang lalu maupun tahun yang sedang berjalan. Ketentuan tentang pemeriksaan pajak diatur dalam undang-undang No 28 Tahun 2009. Untuk itu, kepala daerah memiliki kewenangan dalam melakukan pemeriksaan pajak dengan tujuan:

- a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
- b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

### 2.12.2 Bentuk Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan secara lengkap dan sederhana. Pemeriksaan lengkap merupakan pemeriksaan lapangan terhadap seluruh kegiatan wajib pajak yang bersifat komprehensif. Pemeriksaan pajak secara menyeluruh/lengkap dapat dilakukan di rumah atau tempat usaha wajib pajak, yaitu meliputi seluruh pajak pada tahun yang sedang berjalan atau tahun pajak sebelumnya.

Pemeriksaan pajak sederhana atau verifikasi merupakan pemeriksaan singkat yang dapat berupa pemeriksaan sederhana di kantor maupun sederhana di lapangan. Pemeriksaan sederhana dapat dilakukan:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Dilapangan, yaitu meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun pajak yang sedang berjalan atau tahun tahun pajak sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.
- b. Di kantor, yaitu meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun pajak yang berjalan dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.

## **2.13 Penagihan Pajak**

### **2.13.1 Pengertian Penagihan Pajak**

Pelaksanaan pemungutan pajak harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi wajib pajak maupun bagi penyelenggara pajak. Penagihan pajak telah di atur dalam Undang-Undang No 19 Tahun 1997 tentang penagihan dengan surat paksa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2000.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita (Masril, 2021).

Penagihan pajak secara konsisten, diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap penerimaan pajak. Penagihan pajak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan apabila pajak yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran pajak. penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam:

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)
4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
6. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
7. Surat Keputusan Pembetulan
8. Surat Keputusan Keberatan
9. Putusan banding yang menyebabkan utang bertambah

Guna dan tujuan penagihan pajak yaitu untuk mempertahankan penerimaan negara yang diperoleh dari bidang perpajakan. Dengan adanya penagihan pajak diharapkan dapat meningkatkan ketepatan waktu wajib pajak dalam membayarkan pajak. Penagihan pajak diperlukan keberanian bertindak tegas agar utang pajak tertagih.

Alur penagihan pajak dihitung mulai dari terbitnya surat teguran tujuh hari setelah jatuh tempo surat tagihan pajak (STP) atau surat ketetapan pajak (SKP) (Evantri et al., 2022). Penagihan pajak ini dapat dilakukan oleh jurusita pajak. Menurut (Mardiasmo,2019:150) jurusita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyiapan dan penyanderaan. Beberapa tugas jurusita pajak yaitu:

1. Melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus.
2. Memberitahukan surat paksa.
3. Melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
4. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan.

#### 2.13.2 Macam Macam Penagihan Pajak

Beberapa cara yang dapat dilakukan ketika melakukan penagihan pajak yaitu dengan memberikan surat teguran atau surat peringatan yang sejenis. Penagihan pajak dapat melalui penagihan dengan surat paksa, penagihan seketika dan sekaligus, penyitaan dan pelelangan, pencegahan dan penyanderaan, gugatan.

##### 1. Surat paksa

Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap (Mardiasmo,2019:151). Surat paksa sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Nama wajib pajak, atau nama wajib pajak dan penanggung pajak.
- b. Dasar penagihan.
- c. Besarnya utang pajak.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Perintah untuk membayar.

Menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2000 surat paksa diterbitkan apabila:

- a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
  - b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
  - c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
2. Penagihan seketika dan sekaligus

Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak keada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak (Mardiasmo, 2019:123).

Menurut (Marihot P Siahaan, 2016:124) penagihan pajak seketika dan sekaligus dilakukan dalam hal:

- a. Wajib pajak akan meninggalkan daerah tempat dipungutnya pajak tersebut untuk selama lamanya atau berniat untuk itu.
- b. Wajib pajak memindahtangakan barang bergerak yang dimiliki atau yang dikuasainya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Wajib pajak akan menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaannya atau pekerjaan yang dilakukannya didaerah tempat dipungutnya pajak tersebut.
  - d. Pembubaran badan atau niat untuk membubarkannya pernyataan pailit.
  - e. Terjadi penyitaan barang atas barang bergerak dan atau tidak bergerak.
3. Penyitaan dan pelelangan
- a. Penyitaan  
Penagihan pajak dengan surat paksa yang tidak dilunasi oleh wajib pajak dapat dilanjutkan dengan penyitaan setelah lewat 2 x 24 jam setelah surat paksa diterbitkan. Apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kepala daerah atau yang ditunjuk menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP) untuk menyita barang milik wajib pajak atau penanggung pajak guna pelunasan utang pajak (Marihhot P Siahaan, 2016:125).
  - b. Pelelangan  
Apabila utang pajak tidak atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, maka pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang Negara. Pelaksanaan lelang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan berikut ini:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Lelang tetap dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak belum memperoleh keputusan keberatan.
  - b. Lelang tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh wajib pajak atau penanggung pajak.
  - c. Lelang tidak dilaksanakan apabila waji pajak atau penanggung pajak telah melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak/ berdasarkan keputusan pengadilan/ keputusan penagihan pajak/ objek lelang musnah.
4. Pencegahan dan penyanderaan
- a. Pencegahan  
Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencegahan terhadap penanggung pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan (Mardiasmo, 2019:156).
  - b. Penyanderaan  
Penyanderaan adalah kegiatan pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya ditempat wudhu. Penyanderaan dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai jumlah utang sekurang kurangnya Rp. 100.000.000 dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal penanggung

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak sedang beribadah, sedang mengikuti sidang resmi, atau sedang mengikuti pemilihan umum.

5. Gugatan

Gugatan penanggung pajak terhadap pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan/ pengumuman lelang hanya dapat diajukan kepada pengadilan pajak. dalam hal tersebut penanggung pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada pejabat paling banyak Rp. 5.000.000. Gugatan diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang dilaksanakan.

**2.14 Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2016 tunggakan pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu pajak atas bumi dan dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Menurut (Mardiasno,

2019:399) Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan.

Kendala yang dihadapi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak yaitu masih banyaknya wajib pajak yang masih melakukan penunggakan pajak (Gunawan et al., 2017). Sehingga, dari masalah tersebut terdapat kesulitan dalam mencapai target realisasi karena terlalu banyak tunggakan pajak bumi dan bangunan yang belum dibayar oleh penerima pajak.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, pasal (8) menegaskan: “Tunggakan pajak adalah pajak yang harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau keaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan perundang undangan perpajakan”.

Dengan demikian tunggakan pajak yaitu pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994, yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah “Bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan atau memperoleh manfaat atas bangunan”.

Dasar hukum pajak bumi dan bangunan tertera pada Undang Undang No 12 tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang No 12 Tahun 1994, dengan asasnya yaitu sebagai berikut:

1. memberikan kemudahan dan kesederhanaan.
2. Adanya kepastian hukum.
3. Mudan dimengerti dan adil.
4. Menghindari pajak berganda.

### 2.15 **Penerimaan Pajak**

Penerimaan Pajak yaitu semua penerimaan negara yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional (Suryadi, 2019). Penerimaan pajak juga merupakan penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat (Pohan et al., 2019). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah dibawah Kementerian Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak negara dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat.

Dari sudut pandang keuangan penerimaan pajak merupakan penerimaan akhir pendapatan yang di terima secara keseluruhan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melihat data yang diperoleh dari kantor pusat pengelolaan pendapatan daerah. Apabila penerimaan pajak meningkat maka dapat dikatakan suatu negara tersebut telah mandiri untuk membiayai pembangunan infrastrukturnya dan ketergantungannya terhadap bantuan asing semakin mengecil (Lesmana et al., 2018).

## 2.16 Tinjauan Pajak Dalam Islam

Dalam islam, masalah pembayaran pajak merupakan salah satu isu penting yang harus diperhatikan. Hal tersebut menjadi penting karena dana yang bersumber dari pajak tersebut digunakan untuk keperluan secara luas. Adapun pajak dalam pandangan islam dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 29 yang berbunyi:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya : *“perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula)kepada hari kemudian. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu oran-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”*.

Pajak (*dharibah*) merupakan salah satu bentuk mu'amalah dalam bidang ekonomi, sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan bersama (kolektif) (Surahman & Ilahi, 2017). Pada dasarnya pajak atau *dharibah* sebagai salah satu sumber pendapatan negara dalam Al-Qur'an dan juga Hadits tidaklah dibenarkan, dikarenakan Islam sudah mewajibkan pembayaran zakat bagi yang sudah terpenuhi ketentuan/ kewajiban mengenai pembayaran zakat (Arrighi et al., 2022).

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an bahwa seseorang yang tidak membayar pajak atau *jizyah* orang tersebut halal untuk diperangi. Selain itu Allah SWT juga berfirman tentang larangan untuk memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil. Hal tersebut diterangkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْوَالُ الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِّنْكُمْ تَرْضَى

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.

Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa perilaku memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak baik/bathil sangat dibenci Allah SWT apalagi hasil tersebut bersumber dari pajak yang sudah dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Sebagai kaum muslimin yang membayarkan pajaknya kepada negara, harus mempunyai batasan yang jelas terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

definisi pemahaman tentang pajak menurut pandangan islam, sehingga apa yang dibayarkan memang hal-hal yang sudah diperintahkan Allah SWT.

### 2.17 Tinjauan Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.2**  
**Tinjauan Penelitian Terdahulu**

NO	Judul dan Peneliti	Variabel X dan Y	Hasil
1.	(Rahmawati & Handayani, 2023) Pengaruh Pemeriksaan, Surat Teguran, Surat Paksa, Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Semarang Candisari	Pemeriksaan Pajak (X1) Surat Teguran (X2) Surat Paksa (X3) Wajib Pajak (X4) Penerimaan Pajak (Y)	1. Terdapat pengaruh yang signifikan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. 2. Surat teguran berpengaruh terhadap penerimaan pajak 3. Surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak 4. Jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	Judul dan Peneliti	Variabel X dan Y	Hasil
2.	(Teri & Rura, 2023) Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak	Pemeriksaan Pajak (X1) Penagihan Pajak (X2) Penerimaan Pajak (Y)	1. Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak 2. Penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak
3.	(Regita Riefa Azzahra, 2023) Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	Pengaruh Pemeriksaan Pajak (X1) Penagihan Pajak (X2) Penerimaan Pajak (Y)	1. Pemeriksaan pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. 2. Penagihan Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
4.	(Nafisa Ischabita, Hardiwinoto, 2022) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,	Kesadaran Wajib Pajak (X1) Kepatuhan Wajib Pajak (X2)	1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	Judul dan Peneliti	Variabel X dan Y	Hasil
	Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Se marang Timur	Penagihan Pajak (X3) Pemeriksaan Pajak (X4) Penerimaan Pajak (Y)	terhadap penerimaan pajak. 2. Kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. 3. Penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. 4. Pemeriksaan Pajak Berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
5.	(Nugraha, 2020) Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak	Jumlah Wajib Pajak (X1) Pemeriksaan Pajak (X2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (X3) Penerimaan Pajak (Y)	1. Terdapat pengaruh yang signifikan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak. 2. Pemeriksaan pajak tidak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	Judul dan Peneliti	Variabel X dan Y	Hasil
	Pratama		berpengaruh terhadap penerimaan pajak. 3. Penagihan pajak dengan surat paksa tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
6.	(Zahra et al., 2022) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Efektivitas Pemungutan dan Kontribusi, serta Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah	Sosialisasi Perpajakan (X1) Efektivitas Pemungutan dan Kontribusi (X2) Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (X3) Penerimaan Pajak Daerah (Y)	1. Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. 2. Efektifitas pemungutan dan kontribusi berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. 3. Tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) berpengaruh terhadap

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	Judul dan Peneliti	Variabel X dan Y	Hasil
			penerimaan pajak daerah.
7.	(Nurhayati et al., 2022) Pengaruh Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang nilai jual Objek Pajak Terhadap Penerimaan Pajak PBB Kabupaten Serang	Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (X1) Nilai Jual Objek Pajak (X2) Tunggakan Pajak (X3) Penerimaan PBB (Y)	1. Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Berpengaruh Terhadap Penerimaan PBB. 2. Nilai Jual Objek Pajak Berpengaruh Terhadap Penerimaan PBB. 3. Tunggakan Pajak Berpengaruh Terhadap Penerimaan PBB
8.	(Masril, 2021) Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang	Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP (X1) Pemeriksaan (X2) Penagihan Pajak (X3) Penerimaan Pajak (Y)	1. Kewajiban kepemilikan NPWP secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. 2. Pemeriksaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	Judul dan Peneliti	Variabel X dan Y	Hasil
			<p>pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak.</p> <p>3. Penagihan pajak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak.</p>
9.	<p>(Lobinsen &amp; L. Tobing, 2019) Pengaruh efektifitas pemeriksaan pajak dan efektifitas penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama batam utara.</p>	<p>Efektivitas pemeriksaan pajak (X1) Efektifitas penagihan pajak dengan surat paksa (X2) Penerimaan pajak (Y)</p>	<p>1. Terdapat pengaruh secara parsial efektifitas pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak.</p> <p>2. Efektifitas penagihan pajak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak.</p>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	Judul dan Peneliti	Variabel X dan Y	Hasil
10.	(Muhammad & Sunarto, 2018) Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada KPP Pratama Raba Bima Tahun 2012-2015	Pengaruh Pemeriksaan Pajak (X1) Penagihan Pajak (X2) Kepatuhan Wajib Pajak (X3) Penerimaan Pajak (Y)	1. Pemeriksaan Pajak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak. 2. Penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. 3. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh simultan terhadap penerimaan pajak.
11.	(Mohammad et al., 2017) Pengaruh pemeriksaan dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama manado	Pengaruh pemeriksaan (X1) penagihan pajak (X2) penerimaan pajak (Y)	1. Terdapat pengaruh secara parsial pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. 2. Penagihan pajak secara parsial berpengaruh

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	Judul dan Peneliti	Variabel X dan Y	Hasil
			terhadap penerimaan pajak.
12.	(Fithria Marta, 2017) Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Perpajakan, dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jendral Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Pada KPP Madya Di Wilayah Kerja DJP Bali)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak (X1) Pemeriksaan Perpajakan (X2) Transformasi Kelembagaan Direktorat Jendral Pajak (X3) Penerimaan Pajak (Y)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat pengaruh secara signifikan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak.</li> <li>2. Pemeriksaan perpajakan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.</li> <li>3. Transformasi Kelembagaan Direktorat Jendral Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.</li> </ol>

Sumber: (Data olahan peneliti 2023)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.18 Model Penelitian

Guna mengetahui hubungan antar variabel dependen dan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada model penelitian dibawah ini:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**



Sumber: (Data olahan peneliti 2023)

## 2.19 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yaitu, jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis ini merupakan dugaan sementara yang akan diuji kebenarannya melalui analisis yang relevan dan kebenarannya diketahui setelah dilakukan penelitian.

### 2.19.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Menurut (Mohammad et al., 2017) pemeriksaan pajak yaitu pemberitahuan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam surat pemberitahuan pajak (SPT). Pemeriksaan pajak perlu dilakukan untuk memberi efek jera terhadap wajib pajak yang tidak taat pajak, sehingga sering kali wajib pajak dengan sengaja mengulang perbuatan yang sama dimasa mendatang (Widati et al., 2022).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini yang menyebabkan perlunya dilakukan pembinaan serta pengawasan yang berkesinambungan terhadap wajib pajak. Selain mencurangi pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan, perlu dilakukan pemeriksaan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku (Riyadi et al., 2021).

Pemeriksaan pajak menurut teori keadilan relevan yaitu Semakin banyak wajib pajak yang memiliki kesempatan untuk dilakukan pemeriksaan pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat. Apabila pemeriksaan pajak terjaga dengan baik maka para wajib pajak akan percaya untuk melakukan pembayaran pajak secara aktif. Berdasarkan penelitian dari (Rahmawati & Handayani, 2023).

Pemeriksaan pajak berpengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mohammad et al., 2017) mengatakan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. (Teri & Rura, 2023) menyatakan Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak

H1: Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak

## **2.19.2 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak**

Menurut (Hairul Anam, 2018) penagihan pajak adalah ujung tombak dalam menyelamatkan penerimaan negara yang tertunda. Penagihan pajak dilakukan dengan cara yang tegas, konsisten dan konsekuen dan diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajaknya (Suryadi, 2019).

Dengan adanya penagihan pajak, maka wajib pajak yang yang tidak mau melunasi kewajibannya akan dipaksa dan dituntut untuk membayarkan pajaknya. Penagihan pajak juga dilakukan melalui beberapa tahapan tahapan sesuai dengan ketentuan dan peraturan peraturan yang berlaku. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Teri & Rura, 2023) penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Pani et al., 2022) mengatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. (Nafisa Ischabita, Hardiwinoto, 2022) Penagihan pajak secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak

H2: Penagihan pajak berpengaruh terhadap terhadap penerimaan pajak


### **19.3 Pengaruh Tunggalan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Penerimaan Pajak**

Tunggalan pajak merupakan pajak yang masih harus dibayar dalam suatu masa pajak ataupun dalam masa tahunan pajak. pengertian pajak bumi dan bangunan menurut UU PBB yaitu iuran yang yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi atau bangunan (Gunawan et al., 2017).

Adanya tunggalan pajak bumi dan bangunan ini tentu sangat mempengaruhi penerimaan pajak. Untuk itu, pemerintah harus memperbaiki dan meminimalis hal hal yang yang menjadi penghambat tidak optimalnya

penerimaan pajak. berdasarkan penelitian (Zahra et al., 2022) tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan pajak daerah.

H3: Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berpengaruh terhadap penerimaan pajak.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2022:15).

Pendekatan deskriptif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Adapun tujuan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak, penagihan pajak, serta tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) terhadap penerimaan pendapatan pajak daerah.

#### 3.2. Tempat Penelitian

Adapun lokasi atau tempat penelitian yang akan peneliti lakukan adalah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Jl. Pertambangan, Sei. Ayam, Kec. Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Populasi dan Sampel

### 3.3.1 Populasi

Populasi adalah sekumpulan unsur atau elemen yang menjadi objek penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2022:130). Adapun populasi pada penelitian ini adalah Seluruh pegawai pajak yang terdaftar di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun.

### 3.3.2 Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel metode sensus/sampling total, dimana semua anggota yang merupakan bagian populasi dijadikan sampel. Cara menentukan sampel dalam penelitian ini mengikuti saran yang diberikan oleh (Sugiyono, 2022:140) apabila populasi dibawah 100 maka sebaiknya dilakukan dengan sensus sehingga seluruh anggota populasi tersebut dijadikan sebagai sampel sebagai subyek atau responden pemberi informasi.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang didapat langsung dari tempat penelitian berupa data-data mengenai pendapat responden terhadap variabel-variabel yang peneliti gunakan. Adapun metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah metode kuesioner atau angket. Menurut (Sugiyono, 2022:219) menyatakan bahwa kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

Penelitian ini menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2022: 152). Skala likert ini digunakan untuk mengukur sebuah jawaban atau yang diberikan oleh responden dari setiap pertanyaan yang diberikan, mulai dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Dalam skala liket nilai yang digunakan adalah 1 sampai dengan 4. Angka 1 merupakan skor terendah sedangkan angka 4 merupakan skor tertinggi. Semakin tinggi nomor jumlah, maka akan semakin tinggi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

**Tabel 3.1**  
**Skor Pertanyaan**

<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Nilai <i>Favourable</i></b>	<b>Nilai <i>Unfavourable</i></b>
Sangat Setuju (SS)	4	1
Setuju (S)	3	2
Tidak Setuju (KS)	2	3
Sangat Tidak Setuju (TS)	1	4

**Definisi Operasional**

Tujuan definisi operasional untuk menentukan jenis, indikator, skala, dan variabel yang terkait dalam penelitian. Adapun variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu variabel independen dan dependen. Variabel Independen (bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen (terikat) (Sugiono, 2022: 57). Sedangkan variabel dependen iabel yang dipengaruhi atau yang menjadi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiono, 2022:57). Variabel independen dari penelitian ini terdiri dari pemeriksaan pajak, penagihan pajak, serta tunggakan pajak bumi dan bangunan sedangkan variabel dependennya adalah penerimaan pajak.

**Tabel 3.2**  
**Indikator Variabel**

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Sumber	Skala
Pemeriksaan Pajak (X1)	Pemeriksaan pajak adalah kegiatan menghimpun dan mengolah data atau keterangan secara profesional berdasarkan standar pemeriksaan dan undang-undang perpajakan. (Widati et al., 2022).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguji kepatuhan kewajiban perpajakan.</li> <li>2. Pemeriksaan rutin perlu dilakukan dalam rangka pengawasan</li> <li>3. Pemeriksaan pajak dilakukan agar tidak terjadi kecurangan dalam me mbayar pajak</li> <li>4. Pemeriksaan khusus perlu dilakukan apabila adanya dengan tindakan</li> </ol>	(Tantri, 2019) (Milki, 2023) (He ru, 2018)	<i>Likert</i>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Sumber	Skala
		<p>pidana.</p> <p>5. Pembinaan dan penyuluhan perlu dilakukan.</p> <p>6. Penyampaikan SPT dengan benar.</p> <p>7. Mendorong wajib pajak untuk membayar pajak dengan jujur.</p> <p>8. Pemeriksaan bukan untuk mencari kesalahan wajib pajak.</p>		
Penagihan Pajak (X2)	Menurut (Masril, 2021). Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur	<p>1. Penerbitan surat teguran dan sejenisnya agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya.</p> <p>2. Tunggakan Pajak</p> <p>3. Surat ketetapan</p>	(Rano, 2017) (Zulkifli, 2022)	<i>Likert</i>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Sumber	Skala
	atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita.	pajak 4. Surat tagihan pajak 5. Tahapan penagihan pajak		
Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (X3)	Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2016 tunggakan pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak	1. Besar dan lama tunggakan pajak. 2. Ketepatan waktu dalam membayar pajak.	(Dara, 2021) (Anisa, 2022) (Desti, 2020)	<i>Likert</i>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Sumber	Skala
	<p>Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ke putusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu pajak atas bumi dan dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali</p>			

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Sumber	Skala
	kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan (Mardiasmo,2019)			
Penerimaan Pajak (Y)	Penerimaan Pajak merupakan semua penerimaan negara yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional (Suryadi, 2019).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peran penerimaan pajak sangat penting.</li> <li>2. Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah.</li> <li>3. Pajak yang dipayar dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara.</li> <li>4. Pajak merupakan</li> </ol>	(Tantri, 2019), (Sherly, 2019), (Savira, 2023)	<i>Likert</i>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Sumber	Skala
		<p>salah satu sumber penerimaan negara terbesar.</p> <p>5. Perlu berbagai upaya agar penerimaan disektor pajak semakin meningkat.</p> <p>6. Kerjasama fiskus dan wajib pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak dimasa depan.</p> <p>7. Target dan realisasi penerimaan pajak yang dapat dijadikan objek penelitian, untuk melihat jumlah realisasi</p>		

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Sumber	Skala
		<p>penerimaan pajak setiap tahunnya</p> <p>8. Naik turunnya tarif pajak berdampak pada penerimaan pajak</p> <p>9. Kebijakan dan sanksi pajak membuat penerimaan pajak meningkat</p>		

Sumber: *Penelitian Terdahulu (2023)*

**Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data uji Model Persamaan Struktur (*Struktural Equation Modeling/ SEM*) dengan pendekatan alternatis *Patial Least Square (PLS)*. *Struktural Equation Modeling/ SEM* adalah sebuah teknik statistic yang bisa menganalisis pola hubungan antara konstruk laten dengan indikatornya, konstruk laten yang satu dengan lainnya, serta kesalahan pengukuran secara langsung. (Putlely et al., 2021).

Menurut (Rahmad et al, 2017) SEM memiliki sebuah keunggulan dalam melakukan analisis jalur dengan variabel laten. Adapun aplikasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang digunakan untuk menganalisis data ini adalah *SmartPLS 4*. Menurut (Muhson, 2022) adapun kelebihan dari *SmartPLS* ini yaitu menguji hubungan antara variabel, jumlah sampel yang dibutuhkan dalam menganalisis relative kecil, dan tidak harus memiliki distribusi normal karena itu, *SmartPLS* menggunakan metode penggandaan secara acak. Oleh karena itu, asumsi normalitas tidak akan menjadi masalah bagi *PLS*, dan mampu menguji *SEM* dengan skala indikator yang berbeda dalam satu model.

### 3.7 Model Pengukuran (*Outer Model*)

Tahap pertama dalam mengevaluasi model adalah evaluasi model pengukuran (*Out Model*). *Out model* adalah model pengukuran untuk menilai validitas dan reliabilitas model.

#### 3.7.1 Uji Validitas

##### a. *Convergent Validity*

Nilai convergen yaitu nilai loading faktor pada variabel laten dengan indikator-indikatornya. Nilai convergen dilakukan untuk mengukur instrumen pada kuesioner penelitian, apakah dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendaknya diukur. *Convergen validity* dinilai dari korelasi antara skor atau komponen dengan *construct* skor yang bisa dilihat dari loading faktor menggambarkan besarnya korelasi antara item pengukuran atau indikator konstruknya. Indikator dinyatakan reliabel apabila nilai loading faktor harus lebih dari 0.7 (Arya Pering, 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.7.2 Uji Reliabilitas

Dalam PLS-SEM juga dilakukan pengujian reliabilitas. Tujuannya untuk membuktikan akurasi, konsistensi, dan ketepatan instrument dalam mengukur konstruk. Dalam pengukuran reliabilitas suatu konstruk dengan indikator reflektif dapat dilakukan dengan dua cara. Namun, yang tepat untuk digunakan yaitu *Composite Reliabilitas* karena jika menggunakan *Cronbach's Alpha* akan memberikan nilai yang lebih rendah (Solling Rahmad H & Suhardi M Anwar, 2017: 42). *Rule of Thumb* nya adalah nilai *Composite Reliabilitas* harus lebih besar dari 0.70.

### 3.7.3 Uji Multicollinearity

Tujuan uji *Multicollinearity* adalah untuk menguji apakah didalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi tinggi atau sempurna antar variabel independen. Pengujian bisa dilihat dari nilai toleransi *variance inflation factors* (VIF). Adapun kriteria uji multikolinearitas ini adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai VIF < 10 atau nilai tolerance > 0,01, maka bisa dipastikan tidak terjadi multikolinearitas.
2. Jika nilai VIF > 10 atau nilai tolerance < 0,01, maka bisa dipastikan terjadi multikolinearitas.
3. Jika koefisien korelasi setiap variabel bebas > 0,8 itu terjadi multikolinearitas, jika koefisien setiap korelasi variabel bebas < 0,8 maka tidak terjadi multikolinearitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.9 Model Struktural (*Inner Model*)

Langkah kedua dalam evaluasi model adalah evaluasi model structural (inner model). *Inner model* adalah model struktural yang menghubungkan antara variabel laten. Berdasarkan nilai koefisien jalur untuk melihat seberapa besar pengaruh antara variabel laten dan perhitungan *bootstrapping*. (Solling Rahmad H & Suhardi M Anwar, 2017: 116). Model *Structural* ini mampu menggambarkan hubungan antara variabel laten sesuai substantive teori. Komponen yang menjadi kriteria dalam penelitian model struktur yaitu nilai *R-Square* dan *Signifikansi*.

#### 3.9.1 R- Square (Koefisien Determinan)

Nilai *R-Square* digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai *R-Square* terdiri dari 0.75 yang diartikan sebagai model kuat, 0.50 diartikan sebagai moderate dan 0.25 diartikan sebagai lemah.

#### 3.9.2 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat yang dilakukan secara sendiri-sendiri (Masril, 2021). *Signifikansi* (uji hipotesis) dapat diterima atau signifikan apabila nilai *T-Statistic* > 1,96 atau *T-Value* untuk *path coefficient* nilainya  $\leq 0,05$  (Rahmad Solling H & Suhardi M Anwar, 2017: 43).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dengan judul “Pengaruh pemeriksaan pajak, penagihan pajak serta tunggakan pajak bumi dan bangunan terhadap penerimaan pajak” dapat ditarik kesimpulan:

1. Variabel pemeriksaan pajak (X1) dengan variabel penerimaan pajak (Y) adalah signifikan dengan nilai T-statistik 3.088 ( $>1,96$ ) dan P values nya 0.002 ( $< 0,05$ ) yang menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
2. variabel penagihan pajak (X2) dengan variabel penerimaan pajak (Y) adalah signifikan dengan T-statistic 2.956 ( $>1,96$ ) dengan P Values nya 0.003 ( $< 0,05$ ) yang menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
3. Variabel tunggakan pajak bumi dan bangunan (X3) dengan variabel penerimaan pajak (Y) adalah tidak signifikan dengan T-statistic 1.307 ( $>1,96$ ) dengan P value nya 0.191 ( $<0,05$ ) yang menunjukkan bahwa tunggakan pajak bumi dan bangunan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

#### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas pada penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Saran untuk Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun agar lebih meningkatkan sosialisasi terhadap wajib pajak tentang perpajakan dan kedisiplinan dalam membayar pajak agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak agar lebih meningkat. Kemudian, meningkatkan kompetensi pegawai agar penyelesaian tugas dapat optimal serta mengevaluasi kembali prosedur penyampaian surat teguran yang tidak mampu mencapai target yang telah ditentukan.
2. Saran bagi peneliti selanjutnya, melihat hasil *R Square* dalam penelitian ini yang dapat dikatakan hasilnya masih rendah dengan artian masih terdapat banyak variabel lain yang memiliki pengaruh. Peneliti selanjutnya dapat mengganti variabel yang peneliti gunakan dalam penelitian ini dengan variabel bebas lainnya seperti, kewajiban kepemilikan NPWP, tarif pajak, kualitas informasi dan lain sebagainya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Surat At-Taubah 29
- Abduh, A., Lin Saputra, & Sonia Sischa Eka Putri. (2022). The Effect of The Company's Size, Audit Quality, Profit Management and Family Ownership On The Company's Tax Aggressiveness. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(1), 1–12.
- Afe, B. R., Lestari, E. P., & Gunawan, D. S. (2022). Pengaruh Pengawasan Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening pada KPP Pratama Cilegon. *Attractive : Innovative Education Journal*, 4(1), 1–17.
- Altha Solina Lona, Maria Magdalena Lino, P. de R. (2024). Effectiveness of Land and Building Tax Management in Oeteta Village, Sulamu District, Kupang District. *Journal of Governance, Taxation and Auditing*, 2(4), 261–272. <https://doi.org/10.38142/jogta.v2i4.1047>
- Anisa Yuni Rahmawati. (2022) Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Sanksi Adminidtrasi dan Kualitas Penetapan Pajak Terhadap Sikap Melakukan Pembayaran Tunggakan Pajak. Skripsi. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Andriani Tiara Putri, Mukhlis, F (2024). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Beban Pajak Kini, Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Manajerial, dan Free Cash Flow terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 20220-2022). *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(1).
- Asandy Nelsi. (2021). Pengaruh Struktur Modal, Manajemen Laba, Biaya Operasional dan Perencanaan Pajak terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2020. *The Journal of Taxation Tax Center*, 1(2).
- Arighi, H. D., Fadillah, S., Trislianto, D. F., & Wiryanto Fadhli Suko. (2022). Penerimaan Negara Berupa Pajak Dalam Perspektif Islam. *At Tauzi': Jurnal Ekonomi Islam*, 22(2).
- Arya Pering, I. M. A. (2020). Kajian Analisis Jalur Dengan Structural Equation Modeling (Sem) Smart-Pls 3.0. *Jurnal Ilmiah Satyagraha*, 3(2), 28–48. <https://doi.org/10.47532/jis.v3i2.177>
- Dara Mutiara Purba. (2021). Analisis Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa dan Sanksi Administrasi terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak.. Skripsi. Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- Desti Handayani. (2020) Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan Pendapatan, dan Religiusitas terhadap Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Evantri, A. F., Rabiawal, A. I., Dwitama, A. D., & Irawan, F. (2022). Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak. *Akuntansiku*, *1*(2), 99–107. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v1i2.214>

Fihria Marta, P. (2017). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Perpajakan, dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jendral Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Pada Pegawai Pajak KPP Pratama dan KPP Madya di Wilayah Kerja DJP Bali). *Journal of Chemical Information and Modeling*, *53*(9), 1689–1699.

Changnon, S. K. (2022). Tax revenue instability and tax revenue in developed and developing countries. *Applied Economic Analysis*, *30*(88), 18–37. <https://doi.org/10.1108/AEA-09-2020-0133>

Gunawan, I., Domai, R., & Siswidiyanto, T. (2017). *Analisis Tunggal Pajak Bumi Dan Bangunan*. *1*(1), 145–152.

Hairul Anam, S. H. R. D. D. (2018). Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, Dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*, *5*(2014), 165–182.

Henry Khairil, Triandani, S. (2020). Pengaruh Penghargaan Finansial, Pengakuan Professional dan Pertimbangan Pasar Kerja terhadap Pemahaman Mahasiswa Mengenai Peluang Usaha Jasa Konsultan Pajak (Studi Kasus pada Mahasiswa DIII Administrasi Perpajakan Uin Suska Riau). *The Journal of Taxation Tax Center*, *1*(1).

Heru Meidianto, (2023) Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandar Lampung. Skripsi. Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya Bandar Lmapung.

Ihsan Fardan, S. S. E. P. (2022). 23303-74941-1-Pb (1). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Keadilan, Diskriminasi, Machiavellian, Love Of Money, Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Mahasiswa Tentang Penggelapan Pajak*, *3*(2), 14–37.

Lesmana, D., Panjaitan, D., & Maimunah, M. (2018). Tax Compliance Ditinjau dari Theory of Planned Behavior (TPB): Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang Terdaftar Pada KPP di Kota Palembang. *InFestasi*, *13*(2), 354. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i2.3514>

Lestari, S. H., Burhan, I., & Ka, V. S. Den. (2021). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan Untuk. *Jurnal Analisa Akutansi Dan Perpajakan*, *5*(September), 236–245. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/akutansi/article/view/4145>



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Lobinsen, L., & L. Tobing, V. C. (2019). Pengaruh Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dan Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 4(1), 64–74. <https://doi.org/10.33884/jab.v4i1.1487>
- Mardiasmo, (2019). Perpajakan. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Marihot P Siahaan, (2016). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Masril, M. (2021). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. *Economics, Business and Management Science Journal*, 1(2), 91–99. <https://doi.org/10.34007/ebmsj.v1i2.139>
- Milki Janati (2023) Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi. Skripsi. Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang
- Mohammad, I., Saerang, D. P. E., & Pangerapan, S. (2017). Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 938–949. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18370.2017>
- Muhammad, A., & Sunarto. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada KPP Pratama Raba Bima Tahun 2012-2015. *Akuntansi Dewantara*, 2(1), 37–45. <https://doi.org/10.29230/ad.v2i1.2220>
- Muhson, A. (2022). Analisis Statistik Dengan SmartPLS. *Universitas Negeri Yogyakarta*, 1–34.
- Nafisa Ischabita, Hardiwinoto, N. N. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan, Dan Portofolio*, 02(12), 1–13. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.5853>
- Novius Andri, Lusiawati. (2023). Faktor Determinan yang Mempengaruhi Perilaku Etis Mahasiswa Akuntansi (Studi pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). *IJBEM : Indonesian Journal of Bussiness Economics and Management*, 2.
- Nugraha, A. (2020). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *Journal Economy And Currency Study (JECS)*, 2(1), 37–45.
- Nurhayati, S., Malik, A., & Mahardini, N. Y. (2022). Pengaruh Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Nilai Jual Objek Pajak dan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Serang. "LAWSUIT" *Jurnal Perpajakan*, 1(1), 54–66.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://doi.org/10.30656/lawsuit.v1i1.1149>

- Pani, S., Dinda, A., Agusti, R., & Azhar, A. (2022). Pengaruh Self Assesment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Kpp Pratama Pekanbaru Senapelan). *Tax Center*, 3(1), 74–100.
- Pohan, E. S., Devi, D. F., & Rofiani, G. R. (2019). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Cilegon. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1). <https://doi.org/10.35448/jrat.v12i1.5346>
- Puteley, Z., Lesnussa, Y. A., Wattimena, A. Z., & Matdoan, M. Y. (2021). Structural Equation Modeling (SEM) untuk Mengukur Pengaruh Pelayanan, Harga, dan Keselamatan terhadap Tingkat Kepuasan Pengguna Jasa Angkutan Umum Selama Pandemi Covid-19 di Kota Ambon. *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.13057/ijas.v4i1.45784>
- Putri, Kadek Juniati, P. E. S. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2302–8556), 1112–1140.
- Putri Sonia Sischa Eka, Sukri, S. A., Djamil, N. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Lingkungan Kerja, Disiplin Kerja, Motivasi, Komitmen Organisasi dan Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan di Kota Dumai. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(6).
- Rahmad Solling Hamid, S.E, M. M. Dr. Suhardi M Anwar, Drs, M. . (2017). *Structural Equation Modeling (SEM)*.
- Rahmawati, I., & Handayani, B. D. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Surat Teguran Pajak, Surat Paksa Pajak, dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 15(1), 64–79. <https://doi.org/10.24905/permana.v15i1.219>
- Rano Prano. (2017) Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Skripsi. Universitas Medan Area Medan
- Regita Riefa Azzahra, B. B. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Tangible Journal*, 8(1), 19–31. <https://doi.org/10.53654/tangible.v8i1.312>
- Rimet, Identiti, Suryadi, N, Museliza, V. Literasi Peran Ibu-Ibu Memahami Akuntansi Rumah Tangga dalam Menghadapi Era New Normal. *Community Engagement and Emergence Journal*, 2(2).
- Syady, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 57–67. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16>

Rizki Indrawan. (2021). Effect of Tax Audit and Tax Collection on Tax Revenue. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(6), 2077–2085. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i6.393>

Said, S., & Aslindah, A. (2018). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 29–39. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v1i1.57>

Savira Ayuningsih. (2020). Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Etika Atas Tax Evasion dan Efektivitas penerimaan Pajak Sebagai Variabel Intervening

Sherly Agraini. (2019) Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara. Skripsi. Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia Jakarta

Surahman, M., & Ilahi, F. (2017). Konsep Pajak Dalam Hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 166–177. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538>

Suryadi, T. L. (2019). Pengaruh Penambahan Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmiah Binaniaga*, 8(02), 155. <https://doi.org/10.33062/jib.v8i02.328>

Syafei Jasmina. (2015). Investigasi Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap International Financial Reporting Standards. *Jurnal Al-Iqtishad*, 1.

Tantri Suhenti. (2019) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Belawan. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

TAF AE, D. L., ROZARI, P. de, & LINO, M. M. (2024). Effectiveness of Land and Building Tax Management in Oeteta Village, Sulamu District, Kupang District. *Journal of Governance, Taxation and Auditing*, 2(4), 261–272. <https://doi.org/10.38142/jogta.v2i4.1047>

Teri, T. T., & Rura, Y. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Tangible Journal*, 8(1), 19–31. <https://doi.org/10.53654/tangible.v8i1.312>

Vidati, S., Maulana, A., & Hidayat, T. (2022). Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada WP OP Di KPP Pratama Cianjur). *Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 7(2), 113–125.

Yetti Febri Delmi. (2022). Pengaruh Love of Money, Machiavellian, Relegiusitas


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Idealisme terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi. *JIMBis : Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*.  
<https://doi.org/10.24034/jimbis.v1i2.5371>

Zahra, H. L., Pramukti, R., & Yulaeli, T. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Efektivitas Pemungutan Dan Kontribusi, Serta Tunggakan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah. *Journal of Comprehensive Science*, 1(5), 1100–1104.

Zulkifli Rahman Susanto. (2022) Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung



UIN SUSKA RIAU

# LAMPIRAN

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Lampiran 1**

**JENIS PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

Jenis Pajak Daerah	Tahun									
	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Pajak Hotel	7.621.078.195	2,76%	3.057.111.761	1,50%	1.670.916.861	0,55%	3.801.760.791	1,28%	7.496.366.089	2,53%
Pajak Restoran	5.642.148.204	2,04%	4.449.327.415	2,18%	5.122.079.308	1,68%	6.197.774.342	2,09%	7.547.908.683	2,54%
Pajak Hiburan	2.047.538.665	0,74%	928.867.403	0,45%	682.631.619	0,22%	1.292.379.805	0,44%	1.624.665.752	0,55%
Pajak Reklame	1.683.616.292	0,61%	1.219.097.165	0,60%	1.377.663.213	0,45%	1.490.258.640	0,50%	1.375.918.282	0,46%
Pajak Penerangan Jalan Umum	15.943.546.026	5,77%	16.182.163.308	7,92%	16.249.008.480	5,33%	17.134.728.523	5,78%	18.251.519.618	6,15%
Pajak Air Tanah	84.416.780	0,03%	74.094.235	0,04%	66.560.498	0,02%	69.715.216	0,02%	87.625.014	0,03%
Pajak Sarang Burung Walet	37.600.000	0,01%	41.008.000	0,02%	35.256.000	0,01%	40.992.000	0,01%	40.016.000	0,01%

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis Pajak Daerah	Tahun									
	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	225.327.887.182	81,50%	158.832.568.165	77,77%	255.774.671.221	83,95%	236.805.434.168	79,87%	250.336.125.000	84,38%
Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan	7.387.670.667	2,67%	10.954.865.460	5,36%	15.477.260.472	5,08%	19.572.387.772	6,60%	9.901.390.178	3,34%
Pajak Bumi dan Bangunan	10.690.918.190	3,87%	8.487.992.945	4,16%	8.227.654.527	2,70%	10.085.656.601	3,40%	18.048.942	0,01%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun (2023)

## Lampiran 2

### Pernyataan Kuesioner Penelitian

Hal: Permohonan Pengisian Kuesioner

Yth. Bapak/Ibu Responden

Di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan tugas akhir program studi S1 Akuntansi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, peneliti bermaksud untuk menyusun skripsi mengenai “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Serta Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Penerimaan Pajak”. Maka peneliti memerlukan data sesuai dengan judul tersebut. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ayu Anjani

Nim : 12070320709

Prodi/Fakultas : Akuntansi/Ekonomi dan Ilmu Sosial

Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau

Peneliti menyadari sepenuhnya, kehadiran kuesioner ini sedikit banyak akan mengganggu aktivitas Bapak/Ibu/Saudara/i yang sangat padat. Namun demikian dengan segala kerendahan hati peneliti memohon kiranya Bapak/Ibu/Saudara/i berkenan meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan petunjuk yang diberikan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Sesuai dengan etika penelitian data yang saya peroleh akan dijaga kerahasiaannya dan digunakan semata mata untuk penelitian ini.

Hormat Saya,

**Ayu anjani**

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KUESIONER

### BAGIAN I

#### Profil Data Responden

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : ( ) Laki-laki ( ) Perempuan
3. Alamat :
4. Memiliki Latar Belakang Akuntansi :
5. Usia : /Tahun
  - a. 21-25 Tahun
  - b. 26-30 Tahun
  - c. 31-35 Tahun
  - d. 36-40 Tahun
  - e. > 40 Tahun
6. Pendidikan Terakhir : ( ) SD ( ) S1  
( ) SLTP ( ) S2  
( ) SLTA ( ) S3

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Penagihan Pajak (X2)**

No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1.	Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.				
2.	Wajib pajak yang melakukan tunggakan pajak harus dilakukan penagihan.				
3.	Saya tidak pernah memiliki tunggakan pembayaran pajak.				
4.	Saya selalu membayar pajak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan pada Surat Ketetapan Pajak.				
5.	Saya tidak pernah mendapat surat tagihan pajak.				
6.	Surat teguran dilayangkan kepada wajib pajak sampai tanggal jatuh tempo.				

Sumber: (Rano, 2017), (Zulkifli, 2022)

**C. Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (X3)**

No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1.	Saya tidak melakukan penunggakan dalam membayar pajak.				
2.	Saya membayar pajak sesuai dengan tarif yang dibebankan.				
3.	Saya membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.				
4.	Saya membayar Tunggakan Pajak tanpa paksaan dari manapun.				
5.	Saya selalu membayar pajak lewat dari tanggal jatuh tempo.				
6.	Saya tidak pernah ingat untuk membayar pajak.				
7.	Surat teguran yang diberikan efektif mempercepat pembayaran tunggakan pajak.				
8.	Surat teguran membuat para wajib pajak yang menunggak pajak semakin patuh membayar pajak pada periode berikutnya.				

Sumber: (Dara, 2021), (Anisa, 2022), (Desti, 2020)

#### D. Penerimaan Pajak (Y)

No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
	Peran penerimaan pajak sangat penting bagi pembangunan negara.				
	Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis untuk meningkatkan kemandirian pembayaran negara.				
	Pajak yang saya bayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara.				
	Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar.				
	Perlunya berbagai upaya agar penerimaan disektor pajak semakin meningkat.				
	Kerjasama fiskus dan wajib pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak dimasa depan.				
7.	Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat pajak merupakan hal yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.				
8.	Penurunan tarif pajak akan meningkatkan penerimaan pajak jika wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya				
9.	Menaikkan tarif pajak akan meningkatkan penerimaan pajak.				
10.	Kurangnya kedisiplinan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya membuat penerimaan pajak rendah dan tidak mencapai target.				
11.	Sanksi pajak yang berat akan membuat wajib pajak membayar kewajiban pajaknya tepat waktu dan penerimaan pajak semakin meningkat.				
12.	Penundaan pembayaran dan pengurangan pajak dapat merugikan negara.				

Sumber: (Tantri, 2019), (Sherly, 2019), (Savira, 2023)

- Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	Tabulasi Data								Jlh
	Pemeriksaan Pajak								
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	
R. 35	3	3	3	3	3	3	3	3	24
R. 36	4	3	4	3	3	3	3	3	26
R. 37	3	3	3	4	3	3	3	4	26
R. 38	3	4	4	3	3	3	3	3	26
R. 39	3	4	4	3	3	3	3	3	26
R. 40	4	3	4	4	4	4	4	4	31
R. 41	4	4	4	3	4	4	4	4	31
R. 42	4	3	4	4	4	4	4	4	31
R. 43	3	4	4	4	3	3	3	4	28
R. 44	4	3	4	4	4	4	4	4	31
R. 45	4	3	4	4	4	3	3	4	29
R. 46	3	3	4	4	3	4	4	4	29
R. 47	3	4	4	3	3	4	4	3	28
R. 48	3	3	3	3	4	4	3	3	26
R. 49	4	3	3	4	3	3	3	3	26
R. 50	4	4	4	4	3	3	3	3	28
R. 51	4	4	4	4	4	3	3	4	30
R. 52	4	4	4	4	3	4	3	4	30
R. 53	4	4	4	3	4	4	4	4	31
R. 54	4	4	4	3	4	4	4	4	31
R. 55	3	3	4	3	3	3	3	3	25
R. 56	4	4	4	4	3	4	3	4	30
R. 57	3	3	4	3	3	4	3	3	26
R. 58	4	3	4	3	3	4	3	3	27
R. 59	4	4	4	4	3	4	4	4	31
R. 60	4	4	4	4	4	4	3	4	31
R. 61	4	4	4	4	4	3	4	4	31
R. 62	4	4	4	4	3	3	3	4	29
R. 63	4	4	4	4	4	4	4	3	31
R. 64	3	4	3	3	3	4	3	3	26
R. 65	4	4	4	4	4	3	4	3	30
R. 66	4	4	4	4	4	4	4	4	32
R. 67	4	4	4	4	4	4	4	4	32
R. 68	4	4	4	4	3	3	4	4	30
R. 69	4	3	3	3	3	3	4	3	26
R. 70	4	4	4	3	3	4	4	4	30

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	Tabulasi Data								Jlh
	Pemeriksaan Pajak								
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	
R. 71	4	4	3	3	4	4	3	3	28
R. 72	3	3	4	3	4	4	4	4	29
R. 73	4	4	3	4	4	4	3	4	30
R. 74	3	3	4	4	3	4	4	4	29
R. 75	4	4	4	4	3	4	3	4	30
R. 76	4	4	4	4	4	4	3	3	30
R. 77	3	3	3	3	3	3	4	4	26
R. 78	3	3	4	4	4	4	4	4	30
R. 79	4	4	4	4	4	4	4	4	32
R. 80	4	4	4	4	4	4	4	4	32
R. 81	3	3	4	3	3	3	3	4	26
R. 82	4	4	4	4	3	4	3	3	29
R. 83	4	4	4	3	4	4	4	4	31
R. 84	4	4	4	4	4	4	4	4	32
R. 85	4	4	4	3	3	4	4	4	30
R. 86	3	3	3	3	3	3	4	4	26
R. 87	4	4	4	4	4	4	4	4	32
R. 88	4	4	4	4	3	4	4	4	31
R. 89	4	4	4	4	4	4	4	4	32
R. 90	4	4	4	3	4	4	4	4	31
R. 91	4	4	4	4	4	4	4	4	32
R. 92	3	4	4	3	3	3	3	3	26
R. 93	4	4	4	4	4	4	4	4	32
R. 94	3	3	3	3	3	3	3	3	24
R. 95	4	4	4	4	4	3	3	3	29

**Lampiran 4**

**Tabulasi Data Penagihan Pajak**

NO	Tabulasi Data						Jlh
	Penagihan Pajak						
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	
R. 1	4	3	3	3	3	3	19
R. 2	4	3	4	4	3	3	21
R. 3	3	3	4	3	3	3	19
R. 4	4	4	4	4	4	4	24
R. 5	4	4	4	4	4	4	24
R. 6	3	4	4	4	3	4	22
R. 7	3	3	3	3	3	3	18
R. 8	3	3	3	3	3	4	19
R. 9	3	3	3	3	3	3	18
R. 10	4	4	4	4	4	4	24
R. 11	3	3	3	3	3	3	18
R. 12	3	3	3	3	3	4	19
R. 13	3	3	3	3	3	3	18
R. 14	3	3	3	3	3	3	18
R. 15	3	3	3	3	3	4	19
R. 16	3	3	3	3	3	4	19
R. 17	3	3	3	3	3	3	18
R. 18	3	3	3	3	3	3	18
R. 19	3	3	3	3	3	4	19
R. 20	3	3	3	3	3	3	18
R. 21	3	3	3	3	3	3	18
R. 22	3	3	3	3	2	3	17
R. 23	3	3	3	3	2	3	17
R. 24	3	3	3	3	2	3	17
R. 25	3	3	3	3	3	3	18
R. 26	3	3	3	3	2	3	17
R. 27	3	3	3	3	2	3	17
R. 28	3	3	3	3	2	2	16
R. 29	3	3	3	3	3	3	18
R. 30	3	3	3	3	2	2	16
R. 31	3	3	3	3	2	3	17
R. 32	3	3	3	3	2	2	16
R. 33	3	3	3	3	3	3	18
R. 34	3	3	3	3	2	3	17

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	Tabulasi Data						Jlh
	Penagihan Pajak						
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	
R. 35	3	3	3	3	2	2	16
R. 36	3	3	3	3	2	3	17
R. 37	3	3	3	3	2	2	16
R. 38	3	3	3	3	2	2	16
R. 39	3	3	3	3	2	2	16
R. 40	3	4	3	3	3	4	20
R. 41	4	4	3	3	3	4	21
R. 42	4	3	3	3	3	4	20
R. 43	3	3	3	3	3	3	18
R. 44	4	3	3	3	3	4	20
R. 45	4	4	3	3	3	4	21
R. 46	3	3	3	3	3	3	18
R. 47	4	4	4	4	4	3	23
R. 48	4	4	4	3	4	4	23
R. 49	4	4	4	3	4	4	23
R. 50	3	3	4	3	4	4	21
R. 51	3	3	3	3	3	3	18
R. 52	4	4	3	3	3	4	21
R. 53	3	3	3	3	3	3	18
R. 54	4	4	4	4	4	4	24
R. 55	3	3	3	3	3	3	18
R. 56	4	4	4	4	4	4	24
R. 57	3	4	3	3	3	3	19
R. 58	3	3	4	4	3	4	21
R. 59	4	4	3	4	3	4	22
R. 60	3	3	4	4	4	4	22
R. 61	3	3	4	3	2	4	19
R. 62	3	3	3	3	3	4	19
R. 63	3	3	3	4	3	4	20
R. 64	3	3	3	3	3	4	19
R. 65	3	3	3	3	3	3	18
R. 66	3	3	3	3	3	4	19
R. 67	4	4	4	4	3	4	23
R. 68	3	3	3	3	3	4	19
R. 69	3	3	3	4	3	3	19
R. 70	4	3	4	4	4	4	23

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	Tabulasi Data						Jlh
	Penagihan Pajak						
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	
R. 71	4	4	3	3	3	4	21
R. 72	4	3	4	4	4	4	23
R. 73	3	3	3	3	3	4	19
R. 74	4	4	3	4	3	4	22
R. 75	4	4	4	3	3	4	22
R. 76	3	3	3	4	3	4	20
R. 77	4	4	3	4	3	4	22
R. 78	3	4	3	3	3	4	20
R. 79	4	4	4	4	4	4	24
R. 80	4	4	4	4	3	4	23
R. 81	3	3	3	3	3	3	18
R. 82	3	3	3	3	3	4	19
R. 83	4	3	4	4	4	4	23
R. 84	4	4	4	3	4	4	23
R. 85	3	4	4	4	4	4	23
R. 86	3	4	4	4	4	4	23
R. 87	4	4	4	3	4	4	23
R. 88	4	4	4	3	3	4	22
R. 89	3	4	3	3	3	3	19
R. 90	4	4	4	4	3	4	23
R. 91	3	3	4	3	4	4	21
R. 92	3	3	3	3	4	3	19
R. 93	4	4	4	4	4	4	24
R. 94	3	3	3	3	3	3	18
R. 95	3	3	3	3	3	3	18

**Lampiran 5**

**Tabulasi Data Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan**

NO	Tabulasi Data								Jlh
	Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan								
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	
R. 1	4	4	4	4	4	3	4	4	31
R. 2	4	4	4	4	4	3	4	4	31
R. 3	4	4	4	4	3	3	4	4	30
R. 4	4	4	4	4	3	3	4	4	30
R. 5	4	4	4	4	4	3	4	4	31
R. 6	4	4	4	4	3	3	4	4	30
R. 7	4	4	4	4	3	3	4	4	30
R. 8	4	4	4	4	3	3	4	4	30
R. 9	3	3	3	3	3	3	4	4	26
R. 10	4	4	4	4	3	3	4	4	30
R. 11	3	3	3	3	3	3	3	4	25
R. 12	3	3	3	4	3	3	3	3	25
R. 13	4	4	4	4	3	3	4	4	30
R. 14	4	4	4	4	3	3	4	4	30
R. 15	3	3	3	3	3	2	3	3	23
R. 16	4	4	4	4	4	4	4	4	32
R. 17	3	3	3	4	3	3	4	3	26
R. 18	3	3	3	3	3	3	3	3	24
R. 19	4	4	4	4	3	3	4	4	30
R. 20	3	3	3	4	3	3	4	4	27
R. 21	4	4	4	4	3	4	4	4	31
R. 22	4	3	3	3	2	2	4	4	25
R. 23	4	4	4	4	2	2	4	4	28
R. 24	4	4	4	4	3	4	4	4	31
R. 25	4	4	3	4	2	2	4	4	27
R. 26	4	3	3	4	2	2	4	4	26
R. 27	4	3	3	3	3	2	3	3	24
R. 28	4	3	3	3	2	2	4	3	24
R. 29	4	4	4	4	3	3	4	4	30
R. 30	4	3	3	3	2	3	3	4	25
R. 31	4	4	4	4	4	4	4	4	32
R. 32	3	3	3	3	2	2	3	3	22
R. 33	4	4	4	4	3	4	4	4	31
R. 34	3	3	3	3	2	2	4	4	24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	Tabulasi Data								Jlh
	Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan								
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	
R. 35	4	4	4	4	3	3	4	4	30
R. 36	3	4	3	3	2	2	3	3	23
R. 37	4	4	4	4	2	2	4	4	28
R. 38	4	4	4	4	3	3	4	4	30
R. 39	4	4	4	4	3	3	4	4	30
R. 40	4	4	4	4	3	3	4	4	30
R. 41	4	4	4	4	2	3	4	4	29
R. 42	4	4	4	4	3	2	4	4	29
R. 43	3	4	3	4	2	2	3	3	24
R. 44	4	4	4	4	3	3	4	4	30
R. 45	4	4	4	4	3	3	4	4	30
R. 46	3	4	3	4	2	2	3	3	24
R. 47	4	4	4	4	4	4	4	4	32
R. 48	4	4	4	4	4	4	4	4	32
R. 49	3	4	3	4	3	3	4	4	28
R. 50	4	4	4	4	3	3	4	4	30
R. 51	3	4	3	3	3	3	3	3	25
R. 52	4	4	4	4	4	3	4	4	31
R. 53	4	4	4	4	3	4	4	4	31
R. 54	4	4	4	4	3	4	4	4	31
R. 55	4	4	4	4	3	4	4	4	31
R. 56	4	4	4	4	4	3	4	4	31
R. 57	4	4	4	4	3	4	4	4	31
R. 58	4	4	4	3	3	3	3	4	28
R. 59	4	4	4	4	4	4	4	4	32
R. 60	4	4	4	4	4	4	4	4	32
R. 61	4	4	4	4	4	4	4	4	32
R. 62	4	4	4	4	3	3	4	4	30
R. 63	4	4	4	4	3	4	4	4	31
R. 64	4	4	4	4	3	3	4	4	30
R. 65	4	4	4	4	4	3	4	4	31
R. 66	4	4	4	4	4	4	4	4	32
R. 67	4	4	4	4	3	4	4	4	31
R. 68	4	4	4	4	4	4	4	4	32
R. 69	4	4	4	4	3	3	4	4	30
R. 70	4	4	4	4	3	4	4	4	31

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	Tabulasi Data								Jlh
	Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan								
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	
R. 71	4	4	4	4	4	3	4	4	31
R. 72	4	4	4	4	4	3	4	4	31
R. 73	4	4	4	4	4	3	4	4	31
R. 74	4	4	4	4	3	3	4	4	30
R. 75	4	4	4	4	3	3	4	4	30
R. 76	4	4	4	4	4	4	4	4	32
R. 77	4	4	4	4	4	4	4	4	32
R. 78	4	4	4	4	4	3	4	4	31
R. 79	4	4	4	4	4	4	4	4	32
R. 80	4	4	4	4	4	3	4	4	31
R. 81	4	4	4	4	4	4	4	4	32
R. 82	4	4	4	4	4	4	4	4	32
R. 83	4	4	4	4	4	4	4	4	32
R. 84	4	4	4	4	4	4	4	4	32
R. 85	4	4	4	4	4	3	4	4	31
R. 86	4	4	4	4	4	4	4	4	32
R. 87	4	4	4	4	4	4	4	4	32
R. 88	4	4	4	4	4	4	4	4	32
R. 89	4	4	4	4	4	4	4	4	32
R. 90	4	4	4	4	4	4	4	4	32
R. 91	4	4	4	4	4	4	4	4	32
R. 92	4	4	3	4	4	4	4	4	31
R. 93	4	4	3	4	4	4	4	4	31
R. 94	4	4	4	4	4	4	4	4	32
R. 95	4	4	4	4	4	4	4	4	32

Lampiran 6

Tabulasi Data Penerimaan Pajak

NO	Tabulasi Data												Jlh
	Penerimaan Pajak												
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	Y.11	Y.12	
R. 1	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	46
R. 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
R. 3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	46
R. 4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
R. 5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
R. 6	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	47
R. 7	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	47
R. 8	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	46
R. 9	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	39
R. 10	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	47
R. 11	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	39
R. 12	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	47
R. 13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	37
R. 14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
R. 15	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	47
R. 16	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	47
R. 17	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	47
R. 18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
R. 19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
R. 20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
R. 21	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	47
R. 22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	38
R. 23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	37
R. 24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	37
R. 25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	37
R. 26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	38
R. 27	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	47
R. 28	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	46
R. 29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
R. 30	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	47
R. 31	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	47
R. 32	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	39
R. 33	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	47
R. 34	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	39

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak NO	Tabulasi Data												Jlh
	Penerimaan Pajak												
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	Y.11	Y.12	
R.35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	37
R.36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
R.37	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	38
R.38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
R.39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
R.40	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	47
R.41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
R.42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
R.43	3	3	3	3	3	4	4	3	2	3	3	3	37
R.44	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	47
R.45	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	47
R.46	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	46
R.47	4	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	41
R.48	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	44
R.49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
R.50	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	47
R.51	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	47
R.52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
R.53	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	45
R.54	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	47
R.55	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	47
R.56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
R.57	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	47
R.58	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	47
R.59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
R.60	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	47
R.61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
R.62	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	47
R.63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
R.64	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	46
R.65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
R.66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
R.67	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	47
R.68	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	47
R.69	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	47
R.70	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	47

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak NO	Tabulasi Data												Jlh
	Penerimaan Pajak												
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	Y.11	Y.12	
R.71	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	40
R.72	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	47
R.73	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	47
R.74	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	47
R.75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
R.76	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	47
R.77	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	47
R.78	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	47
R.79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
R.80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
R.81	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	47
R.82	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	47
R.83	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	47
R.84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
R.85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
R.86	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	47
R.87	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	47
R.88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
R.89	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	47
R.90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
R.91	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	47
R.92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
R.93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
R.94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
R.95	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	47

Lampiran 7

Outer Loading

Pemuatan luar (Outer loadings) - Matriks

	PEMERIKSAAN PAJAK	PENAGIHAN PAJAK	PENERIMAAN PAJAK	TUNGGAKAN PAJAK PBB
X1.1	0816			
X1.2	0703			
X1.3	0773			
X1.4	0730			
X1.5	0725			
X1.6	0782			
X1.7	0727			
X1.8	0752			
X2.1		0.765		
X2.2		0.737		
X2.3		0.798		
X2.4		0.709		
X2.5		0.815		
X2.6		0.795		
X3.1				0.737
X3.2				0.761
X3.3				0.849
X3.4				0.770
X3.5				0.775
X3.6				0.797
X3.7				0.731
X3.8				0.720
Y.1			0.945	
Y.10			0.885	
Y.11			0.790	
Y.12			0.781	
Y.2			0.805	
Y.3			0.767	
Y.4			0.820	
Y.5			0.780	
Y.6			0.810	
Y.7			0.887	
Y.8			0.735	
Y.9			0.737	

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 8

Nilai Discriminant Validity (Cross Loading)

Validitas diskriminan - Pemuatan silang (Cross loadings)

	PEMERIKSAAN PAJAK	PENAGIHAN PAJAK	PENERIMAAN PAJAK	TUNGGAKAN PAJAK PBB
X1.1	0816	0.531	0.490	0.388
X1.2	0703	0.439	0.329	0.498
X1.3	0773	0.441	0.437	0.394
X1.4	0730	0.377	0.417	0.289
X1.5	0725	0.381	0.367	0.370
X1.6	0782	0.672	0.481	0.489
X1.7	0727	0.575	0.416	0.422
X1.8	0752	0.528	0.435	0.354
X2.1	0531	0.766	0.347	0.342
X2.2	0502	0.737	0.348	0.358
X2.3	0477	0.798	0.362	0.357
X2.4	0432	0.707	0.340	0.331
X2.5	0498	0.815	0.479	0.464
X2.6	0594	0.796	0.552	0.453
X3.1	0329	0.267	0.248	0.737
X3.2	0521	0.406	0.242	0.761
X3.3	0454	0.374	0.275	0.849
X3.4	0392	0.371	0.285	0.770
X3.5	0465	0.518	0.509	0.776
X3.6	0371	0.418	0.434	0.797
X3.7	0267	0.292	0.186	0.731
X3.8	0282	0.321	0.154	0.720
Y.1	0518	0.490	0.945	0.444
Y.10	0448	0.386	0.886	0.294
Y.11	0366	0.434	0.790	0.257
Y.12	0344	0.323	0.781	0.232
Y.2	0425	0.357	0.805	0.306
Y.3	0564	0.586	0.767	0.507
Y.4	0459	0.521	0.820	0.373
Y.5	0442	0.452	0.780	0.373
Y.6	0476	0.404	0.810	0.389
Y.7	0520	0.491	0.887	0.370
Y.8	0445	0.433	0.735	0.344
Y.9	0322	0.302	0.737	0.201

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 9

*Composite Reliability dan Avarage Variance Extracted*

	Cronbach's alpha	Keandalan komposit (rho_a)	Keandalan komposit (rho_c)	Rata-rata varians diekstraksi (AVE)
PEMERIKSAAN PAJAK	0.890	0.894	0.912	0.565
PENAGIHAN PAJAK	0.854	0.884	0.897	0.592
PENERIMAAN PAJAK	0.953	0.960	0.959	0.663
TUNGGAKAN PAJAK PBB	0.908	0.953	0.920	0.591


Lampiran 10

*Collinearity Statistics*

	VIF
PEMERIKSAAN PAJAK -> PENERIMAAN PAJAK	1.933
PENAGIHAN PAJAK -> PENERIMAAN PAJAK	1.913
TUNGGAKAN PAJAK PBB -> PENERIMAAN PAJAK	1.465

Lampiran 11

*Model Struktural*



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Lampiran 12**

**Nilai R-Square**

	R-square	Adjusted R-square
PENERIMAAN PAJAK	0,378	0,358

**Lampiran 13**

**Result For Inner Weights**

	Sampel asli (O)	Rata-rata sampel (M)	Standar deviasi (STDEV)	T statistik ((O-STDEV)/)	Nilai P (P value)
PEMERIKSAAN PAJAK -> PENERIMAAN PAJAK	0,370	0,312	0,100	3,088	0,002
PENAGIHAN PAJAK -> PENERIMAAN PAJAK	0,270	0,296	0,091	2,996	0,003
TUNGGAKAN PAJAK PBB -> PENERIMAAN PAJAK	0,135	0,172	0,103	1,307	0,191



UIN SUSKA RIAU

## Lampiran 14

### DOKUMENTASI

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B-4127/F.VII.3/PP.00.9/01/2024

Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Ayu Anjani  
Tempat/ Tgl.Lahir : Topang,19 Februari 2002  
NIM : 12070320709  
Jurusan : Akuntansi  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Jalan pusaka

benar terdaftar sebagai mahasiswa dan aktif kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun akademik dan yang bersangkutan sepengetahuan kami benar tidak sedang menerima beasiswa dari pihak manapun dan berkelakuan baik selama mengikuti perkuliahan.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 18 Januari 2024 M  
4 Rajab 1445 H



Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-6606/Un.04/F.VIII/PP.00.9/11/2023 Pekanbaru, 17 November 2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal**

Kepada  
Yth. Nelsy Arisandi, SE. M. Ak. Akt, CA  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Ayu Anjani  
NIM : 12070320709  
Prodi : Akuntansi S1  
Semester : VII (Tujuh)

Dengan ini kami menunjuk Saudara sebagai Dosen Konsultasi dalam menyelesaikan Proposal Penelitian mahasiswa tersebut diatas dengan Judul :  
"Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Serta Tunggakan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun"

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

an. Dekan  
Wakil Dekan Bid. Akademik dan  
Pengembangan Lembaga,



Dr. Karna Ruddin, S.Sos, M. Si  
190101 200710 1 003

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-6647/Un.04/F.VII/PP.00.9/11/2023 Pekanbaru, 17 November 2023 M  
Sifat : Biasa 4 Jumadil Awwal 1445 H  
Lampiran : -  
Hal : Pra Riset

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Karimun  
Provinsi Kepulauan Riau  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Ayu Anjani  
NIM. : 12070320709  
Jurusan : Akuntansi  
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Pra Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
"Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, serta Tunggakan Pajak  
Bumi dan Bangunan terhadap Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah pada  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun". Untuk itu kami mohon  
kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa  
tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



*[Signature]*  
Ayu Anjani, SE, MM  
12070320709

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Jend. Sudirman - Ruko Depan Komplek Perkantoran - Poros Kelurahan Pamak Kecamatan Tebing  
 TANJUNG BALAI KARIMUN KEPULAUAN RIAU  
 Email : kesbangpolkabkarimun@gmail.com

Kode Pos 29631

**REKOMENDASI PRA RISET**

Nomor: 070/BAKESBANGPOL/XI/114/2023

- Dasar** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 Nomor 07).
  3. Peraturan Bupati Karimun Nomor : 16 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah.
- Menimbang** :
- Surat dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Nomor: B-6647/Un.04/F.VII/PP.00.9/11/2023 Tanggal 17 November 2023.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KARIMUN**, memberikan Rekomendasi kepada:

- a. Nama : **AYU ANJANI**
- b. NIM : 12070320709
- c. Jurusan : Akuntansi
- d. Fakultas/ Jenjang : Ekonomi dan Ilmu Sosial / S I
- e. Untuk : Pra Riset
- f. Judul : **Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Serta Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun.**
- g. Lokasi Kegiatan : Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun
- h. Waktu/ Lama Kegiatan :
  1. Selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.
  2. Sebelum melakukan penelitian, agar melapor kepada Pemerintah setempat.
  3. Melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai masukan bagi Pemerintah setempat.
- i. Promotor : - Nelsy Arisandi, SE, MAK., AK, CA

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Tanjung Balai Karimun  
 Pada tanggal : 22 November 2023

**a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KARIMUN**

Sekretaris,

**ARIBOWO HADIBROTO, S.STP.,MM**

Pembina / IV a

NIP.19860208 2004121001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1647/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/2/2024 Pekanbaru, 15 Februari 2024 M  
Sifat : Biasa 5 Sya'ban 1445 H  
Lampiran : -  
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada  
Yth. **Nelsi Arisandy, SE, M.Ak. Ak**  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Ayu Anjani  
NIM : 12070320709  
Jurusan : Akuntansi  
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: **"PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK, SERTA TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK"**.

Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan  
Wakil Dekan Bid. Akademik dan  
Pengembangan Lembaga,



**Dr. Khatunuddin, S.Sos, M. Si**  
0101 200710 1 003

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
Jl. H. R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1023/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 31 Januari 2024 M  
20 Rajab 1445 H

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Ayu Anjani  
NIM. : 12070320709  
Jurusan : Akuntansi  
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
**"Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, serta Tunggakan Pajak  
Bumi dan Bangunan Terhadap Penerimaan Pajak"** Untuk itu kami mohon  
kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa  
tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Mahyarni, SE, MM  
NIP. 19700826 199903 2/001

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/62690  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-1023/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2024 Tanggal 31 Januari 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>AYU ANJANI</b>   |
| 2. NIM / KTP         | : | 12070320709   |
| 3. Program Studi     | : | AKUNTANSI   |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK, SERTA TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan dihitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 12 Februari 2024



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Kepulauan Riau  
 Up. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Jend. Sudirman - Ruko Depan Komplek Perkantoran - Poros Kelurahan Pamak Kecamatan Tebing  
TANJUNG BALAI KARIMUN KEPULAUAN RIAU  
Email : kesbangpolkabkarimun@gmail.com

Kode Pos 29631

**REKOMENDASI IZIN RISET**

Nomor: 070/BAKESBANGPOL/II/014/2024

- Dasar** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
  3. Peraturan Bupati Karimun Nomor : 15 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah ( Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 15 )
- Menimbang** :
- Surat dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : B-1023/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2024 Tanggal 31 Januari 2024

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KARIMUN**, memberikan Rekomendasi kepada:

- a. Nama : **AYU ANJANI**
- b. NIM : 12070320709
- c. Jurusan : Akuntansi
- d. Fakultas/ Jenjang : Ekonomi dan Ilmu Sosial/ S1
- e. Untuk : Izin Riset
- f. Judul : **Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Serta Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Penerimaan Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun**
- g. Lokasi Kegiatan : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun
- h. Waktu/ Lama Kegiatan :
  1. Selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.
  2. Sebelum melakukan penelitian, agar melapor kepada Pemerintah setempat.
  3. Melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai masukan bagi Pemerintah setempat.
- i. Promotor : Nelsy Arisandi, SE, M.Ak., Ak.CA

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Tanjung Balai Karimun  
Pada tanggal : 27 Februari 2024

**a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KARIMUN**  
Sekretaris,



**ARIBOWO HADIBROTO, S.STP.-MM**  
Pembina / IV a  
NIP.19860208 2004121001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
JL.PERTAMBANGAN SEI. AYAM TELP. (0777) 328365 FAX. (0777) 31901  
Email : dispendakarimun@yahoo.co.id  
TANJUNG BALAI KARIMUN

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B/423.8/ 182 /BAPENDA/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. KAMARULAZI, S.Sos, M.Si  
NIP : 19690627 198909 1 001  
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda (IV/C)  
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Karimun

Dengan ini menerangkan :

Nama : AYU ANJANI  
Tempat / Tgl.Lahir : Topang, 19 Februari 2002  
Alamat : Parit Bintang Rt.001 Rw.001 Kelurahan Topang  
Kecamatan Rangsang  
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Prodi : Akuntansi  
Nama Kampus : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Judul : "Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak,  
Serta Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan  
terhadap Penerimaan Pajak."

Bahwa benar yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian di Kantor Badan  
Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

Tanjung Balai Karimun, 26 Maret 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN KARIMUN  
  
Dr. KAMARULAZI, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Muda/ IV.c  
NIP. 19690627 198909 1 001



## RIWAYAT HIDUP



**Ayu Anjani**, lahir di Desa Topang, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau pada 19 Februari 2002, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sazali dan Ibu Mawarni. Penulis menempuh pendidikan awal di TPA Ar-Rohmah Desa Topang dan pendidikan formal di SD Negeri 3 Topang pada tahun 2008 dan lulus pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Tebing Tinggi dan lulus pada tahun 2017. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Kota Magelang dan lulus pada tahun 2020. Di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Strata-1 di Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Berkat rahmat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, serta Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun”** di bawah bimbingan Ibu Nelsi Arisandy, SE., M. Ak, Ak., CA. dan dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 25 Dzulhijah 1445 H / 2 Juli 2024 M dan berhak menyandang gelar Sarjana Akuntansi (S. Ak).

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.